

No. 54/CP/T/09/2000

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PERANAN MAWALI  
DALAM PEMERINTAHAN DINASTI UMAYYAH  
(Studi Tentang Sejarah Sosial Hukum Islam)**

Peneliti:

**Drs. Sokon Saragih**

NIP: 150 251 717



Konsultan:

**Drs. H. Bahasan Siregar**

NIP. 150 095 215

**FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2000**

2x6.21  
SAR  
P  
e1

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam usaha pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, khususnya kepada Konsultan, Bapak Drs. H. Bahasan Siregar.

Akhirnya, kepada Allah jua penulis berserah diri kiranya tulisan ini dihitung sebagai amal saleh penulis di hari akhirat nanti.

Wassalam,

Medan, 11 September 2000

Penulis



Drs. Sokon Saragih  
NIP: 150 251717

## DAFTAR ISI

Kata pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Pene- Litian .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritis .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Penjelasan dan Batasan Istilah	16
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : KONSEP ISLAM MENGENAI PENGELOMPOKAN ISLAM</b> .	20
A. Arab dan Ajam .....	20
B. Arab dan Mawali .....	29
<b>BAB III : SIKAP PEMERINTAH DINASTI UMAYYAH DI TIMUR TERHA DAP MAWALI</b> .....	36
A. Pengertian dan Asal Usul Mawali .....	36
B. Pandangan dan Sikap Peme- rintah Dinasti Umayyah ter-	



## BAB I PERANAN MAWALI DALAM PEMERINTAHAN DINASTI UMAYYAH

### A. Latar Belakang Masalah

Surutnya stabilitas kesukuan di kalangan masyarakat muslim antara lain dikarenakan timbulnya suatu masyarakat kelas pada masa Dinasti Umayyah (661-750) yang terbagi paling tidak kepada empat kelas. Di puncak sistem kelas ini, bertahta elit Arab yang mempunyai tanah dan hak memungut pajak. Di bawah elit Arab ini terdapat golongan *mawali*<sup>1</sup>, yaitu para neo-muslim. Mereka seringkali masuk Islam hanya untuk menghindarkan pembayaran pajak. Pada kelas berikutnya adalah kelompok minoritas yang dilindungi (*dzimmi*), kebanyakan terdiri dari orang-orang Kristen dan Yahudi. Sedang sebagai yang terakhir dan merupakan alas

---

<sup>1</sup>*Mawali* (bahasa Arab bentuk jamak' dari *maula*), yang mempunyai banyak arti sesuai dengan perjalanan sejarah. Pada masa pra-Islam, *mawali* diartikan hamba sahaya yang sudah dimerdekakan. Sedang pada masa *Rasyidah*, *mawali* berarti muslim non Arab. Lihat Harun Nasution, (Ed.) *Ensiklopedi Islam*, jilid II, Jakarta: Jambatan, 1993, hlm. 737.

Menurut Ibnu Manzur, Istilah *mawali* ini di dalam terminologi hadis ditujukan kepada banyak kelompok, misalnya *al-Rabb*, *al-Malik*, *al-Said*, *al-Mun'im*, *al-Muqti'*, *al-Nashir*, *al-Muhibb*, *al-tab'i*, *al-Jaru*, *ibn al-'Am*, *al-Halif*, *al-'Aqid*, *al-Shihr*, *al-'Abd*, *al-Mu'ta'*, *al-Mun'am alaih*. Dalam banyak hadis Rasul, istilah di atas dipakai apabila seseorang melimpahkan urusannya kepada orang lain, maka orang lain itu disebut sebagai *maulanya* atau *walinya*, lihat Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz XX, (Mesir: al-Ta'lif wa al-Anba' wa al-Nasr, tt.), hlm. 290-1).

lapisan sosial ini ialah kelas budak yang berasal dari tawanan perang<sup>2</sup>.

Rendahnya lapisan sosial golongan *mawali*<sup>3</sup> (neo-muslim), muslim yang bukan Arab berasal dari Persia, Armenia, dan lain-lain<sup>4</sup>. Ini memang telah dibentuk oleh berbagai tradisi bangsa Arab yang dimulai sejak ekspansi Islam ke luar wilayah semenanjung Arabia.

Ekspansi wilayah Islam ke luar tanah Arab yang dilakukan pada masa khalifah Umar bin al-Khattab (636-644) terhadap dua imperium besar, Persia dan Romawi adalah merupakan gelombang ekspansi pertama hingga pada tahun 635 M dapat menguasai Damaskus, ibukota Syria<sup>5</sup>. Bahkan ekspansi itu berlanjut ke kawasan lain seperti Mesir di bawah komando 'Amr bin al-'Ash, dan Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqah. Seluruh kawasan tersebut akhirnya

---

<sup>2</sup>Bryan S. Tuner, *Sosiologi Islam*, terj. G.A. Ticoalu, (Jakarta: Grapindo Persada, 1994), hlm. 158.

<sup>3</sup>*Mawali*, sebagaimana disebutkan oleh Bernard Lewis, adalah seorang budak yang telah dimerdekakan oleh tuannya. Ia mempunyai hubungan legal tertentu dengan mantan tuannya. Dalam hubungan ini, keduanya mempunyai beberapa kewajiban. Pada masa-masa awal Islam, hubungan ini cukup berarti dan laki-laki yang berada dalam posisi ini merupakan kelompok sosial yang khusus dan mempunyai peran politik yang penting. Pada masa-masa selanjutnya hubungan ini, dan budak yang telah dibebaskan ini, makin kurang berperan. Lihat Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali-Fauzi, (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 95.

<sup>4</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI-Press, 1985), hal. 66.

<sup>5</sup>K. Ali, *A Studies of Islamic History*, (India: Idarah al-Idibiyah Delhi, 1980), hal. 101.

dapat dikuasai dan inilah yang disebut sebagai puncak kemenangan (*Victory of Victory*)<sup>6</sup>.

Akibat dari gelombang ekspansi pertama ini, seluruh wilayah Persia dapat ditaklukkan<sup>7</sup>, hingga meliputi Syria, Palestina, Irak, dan Mesir.

Kemenangan yang diperoleh lewat ekspansi tersebut memberikan keuntungan yang besar bagi umat Islam berupa bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, mendapatkan harta rampasan perang, budak-budak tawanan perang, penduduk daerah taklukkan yang enggan masuk Islam (*dzimmi*) yang dilindungi harus membayar *jizyah* dan *kharaj*. Yang tidak kalah pentingnya adalah bertambahnya penganut Islam dari etnis yang bukan Arab. Akan tetapi mereka yang disebut terakhir ini, masih disamakan hak dan kedudukannya dengan muslim Arab.

Kemudian pada masa bani Umayyah berkuasa (661-750), jabatan kekhalifahan yang semula ditetapkan melalui proses musyawarah berubah menjadi kekuasaan, diplomasi,

---

<sup>6</sup> Marshal, G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*, Vol. III, (Chicago: University of Chicago, 1974), hal. 205.

<sup>7</sup> Secara lengkap tentang ekspansi Islam masa Umar ini dapat dilihat dalam Ahmad Syalabi, *Al-Tarikh al-Islami wa al-Hadharat al-Islamiyah*, terj. Muchtar Yahya, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), hal. 244-6.

dan tipu daya<sup>8</sup> yang dilakukan oleh pendirinya, Mu'awiyah bin Abi Sufyan<sup>9</sup>.

Ekspansi yang dilakukan oleh Dinasti Umayyah memperbesar jumlah neo-muslim non Arab atau *mawali*. *Mawali* tidak disamakan lagi kedudukannya dengan muslim Arab. Sistem pemerintahan Bani Umayyah ini menempatkan orang-orang Arab asli berada pada kelas "elit" dalam struktur pemerintahan dan dalam kehidupan sosial. Sehingga orang-orang Islam non-Arab, seperti orang Persia dianggap sebagai masyarakat kelas dua<sup>10</sup>. Mereka, kaum *mawali*, ada yang dipekerjakan sebagai semacam sales guna memperdagangkan harta kekuasaan orang-orang Arab<sup>11</sup>.

Pada mulanya, sebagian besar orang-orang non-Arab masuk agama Islam adalah dilatarbelakangi oleh kesulitan mereka membayar pajak (*jizyah*), dan ingin hidup sederajat dengan masyarakat lainnya<sup>12</sup>. Namun harapan mereka itu belum dapat terwujud. Sekalipun mereka telah masuk Islam,

---

<sup>8</sup>Suksesinya kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun, ketika ia mewajibkan seluruh rakyat untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid pada tahun 675 M. K. Ali, *Op. cit.*, hal. 158.

<sup>9</sup>Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Mesir: Maktabah al-Nahdlah, 1974), hal. 281

<sup>10</sup>Ashgar Ali Engineer, *The Origin Development of Islam*, (Rombay : Orient Logman, 1980), hal. 196.

<sup>11</sup>Bernard Lewis, *Islam Religion and Society*, (London: Harper Orchooks, 1974), hal. 76.

<sup>12</sup>Richard Bell, *The Origin of Islam in Its Cristian Environment*, (London: Franks Cass and Company Limited, 1978), hal. 204-5.

tenaga mereka dimanfaatkan untuk memperkuat pasukan kaum muslimin dalam penyerangan ke berbagai wilayah taklukkan, dan ditugaskan untuk menjadi pengawal, baik dalam keadaan damai ataupun keadaan perang<sup>13</sup>.

Tekanan yang begitu berat amat mereka rasakan, misalnya Gubernur Irak yang juga adik Hajjaj dan perwiranya Qutaibah bin Muslim, untuk daerah Khurasan dan Tranxoxiana, masih membebankan *jizyah* kepada kaum *mawali* ini, yang seharusnya *jizyah* tersebut dibebankan kepada masyarakat non-muslim. Dalam acara-acara pesta, kaum *mawali* inipun selalu ditempatkan pada posisi yang paling belakang<sup>14</sup>.

Memang, pada masa Dinasti Umayyah, saat singgasana kekhalifahan dijabat oleh Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), ia mencoba menerapkan sistem persamaan hak antara orang-orang *mawali* dengan orang-orang Islam Arab<sup>15</sup>. Abu Muslim, salah seorang dari kaum *mawali* berusaha membebaskan orang-orang Islam Iran dari tekanan kelompok muslim Arab dalam Dinasti Umayyah<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup>Reuben Levy, *The Social Structure of Islam*, terj. H.A. Ludjito, *Susunan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1986), hal. 62-3.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (London: The Macmillan Press, 1974), hal. 219.

<sup>16</sup>R. Stephen Humphreys, *Islamic History*, (America: Prenciton University Press, 1991), hal. 118.

Ikhar khalifah Umar bin Abdul Aziz (Umar II) saat dinobatkan menjadi khalifah yang menyatakan, bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik dari pada menambah luasannya<sup>17</sup>, ternyata membawa “angin segar” bagi kaum *mawali*. Ia mengemukakan bahwa orang-orang *mawali* harus ditempatkan berdasarkan “persamaan” dengan orang-orang Arab. Orang-orang *mawali*, dikecualikan dari pajak; *kharaj* dan *jizyah*<sup>18</sup>.

Kaum *mawalipun* mulai berperan dalam pemerintahan Islam, baik di kota Damaskus maupun di propinsi. Mereka diangkat pada hampir semua departemen pemerintahan yang penting, seperti Departemen Keuangan (*Diwan al-Kharaj*), Departemen Surat-menyurat Kerajaan (*Diwan al-Rasa'il*). Pengangkatan golongan *mawali* di jajaran pemerintahan Umayyah telah meliputi banyak bidang, mulai dari jabatan administrasi sampai kepada jabatan kedirekturan, baik di

---

<sup>17</sup> Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa*, (Bandung: Rusyda, 1987), hal. 104.

<sup>18</sup> Aslinya berbunyi, *Under his rule, the Mawali were exempted from taxes of kharaj and jizya and provisions were made so that they might receive pensions from the state*. Lihat Syed Mahmudunnasir, *Islam Its Concepts and History*, (New Delhi: Kitab Bavan, tt), hal. 170.

berbagai departemen pusat, propinsi, maupun tugas kepemimpinan di bidang ekspansi-ekspansi kemiliteran<sup>19</sup>.

Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan bani Umayyah berada di bawah kekhalifahan Yazid bin Abdul malik (720-724). Penguasa ini teralu gandrung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kedamaian dan ketentraman, pada zamannya berubah menjadi kacau. Dengan latar belakang dan kepentingan etnis politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik<sup>20</sup>. Kerusuhan terus berlanjut hingga pada masa pemerintahan khalifah berikutnya, Hisyam bin Abdul Malik (724-743). Bahkan di zaman Hisyam ini, muncul kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan bani Umayyah. Kelompok oposisi itu berasal dari kalangan bani Hasyim yang didukung oleh golongan Mawali, dan merupakan ancaman yang sangat serius<sup>21</sup>.

Dalam perkembangan berikutnya, kekuatan baru ini mampu menggulingkan Dinasti Umayyah dan menggantikannya dengan Dinasti baru, bani Abbas.

---

<sup>19</sup>M.A.J. Beg, *Mobilitas Sosial Dalam Peradaban Islam*, terj. Adeng Muchtar Chazali dan Thariq A. Hinduan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hal. 38-50.

<sup>20</sup>Syed Mahmudunnasir, *Op. cit.*, hal. 171.

<sup>21</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 47.

Sebenarnya, Hisyam bin Abdul Malik adalah seorang khalifah yang kuat dan terampil. Akan tetapi karena gerakan oposisi terlalu kuat, khalifah tidak berdaya mematahkannya.

Tekanan-tekanan yang dilakukan penguasa Dinasti Umayyah ini sungguh telah meremehkan muslim non-Arab yang pada hakekatnya hal itu merupakan sikap tidak Islami, sebagaimana Islam tidak mendukung lembaga perbudakan, lalu menumbangkannya<sup>22</sup>. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Semua muslim adalah bersaudara"<sup>23</sup>, "Tuhanlah yang menciptakan perbedaan bahasa, warna kulit di antara kaum muslimin"<sup>24</sup>.

Islam mempunyai prinsip persamaan kedudukan di hadapan Tuhan, sebab umat Islam menyembah satu Tuhan. Di samping muslim itu bersaudara, juga tidak dibedakan antara orang Arab dengan non-Arab dalam Islam. Di antara hadis yang menerangkan tentang hal ini adalah :

25

لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

<sup>22</sup> Amir Hasan Siddiqi, *Studies in Islamic History*, terj. M.J. Irawan, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), hal. 193.

<sup>23</sup> Q.S. 49:10.

<sup>24</sup> Q.S. 30: 21.

<sup>25</sup> Muhammad Abd al Salam Abd al-Syafti, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz V, (Beirut: Dar al-Maktub al-Ilmiyah, 1993), hal. 480.

Imam Malik memandang hadis ini sebagai hadis *shahih*<sup>26</sup>.

Perbedaan pokok antara muslim Arab dengan *mawali* adalah perbedaan antara pendatang lama dan pendatang baru, antara mereka yang menikmati harta rampasan (sewaktu penyerbuan Arab) dan mereka yang tidak. Golongan *mawali* merasa diperlakukan tidak adil dalam posisi sosial marginalnya dan karena itu gampang ditarik masuk ke dalam gerakan-gerakan yang menyoalkan keabsahan pemerintah Mu'awiyah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan berikut, *Bagaimana peranan mawali dalam pemerintahan Dinasti Umayyah?*

Masalah tersebut dapat dirinci dalam sub-sub masalah berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya mawali dalam masyarakat Islam Arab?

---

<sup>26</sup>Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, 1965), hal. 250.

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Dinasti Umayyah menerapkan diskriminasi terhadap kaum mawali?
3. Bagaimana peranan mawali dalam pemerintahan Dinasti Umayyah?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui latar belakang munculnya *mawali* dalam pemerintahan Dinasti Umayyah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Dinasti Umayyah menerapkan diskriminasi terhadap kaum *mawali*.
3. Mengetahui peranan *mawali* dalam pemerintahan Dinasti Umayyah.

Sedangkan hasil penelitian ini dapat digunakan antara lain :

1. Bahan kajian tentang peranan *mawali* pada masa Dinasti Umayyah.
2. Sebagai bahan untuk mengadakan penelitian lanjutan yang lebih intensif dan mendalam, tidak saja pada masalah *mawali* pada Dinasti Umayyah, tetapi juga pada masa selanjutnya.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian tentang *mawali* dimuat dalam banyak literatur. Namun dari sejumlah tulisan yang dipublikasikan pada umumnya mengetengahkan bentuk dan gaya penulisan dengan ciri:

1. Merupakan kajian singkat dari sebuah buku yang membentangkan sejarah umat Islam atau bangsa Arab secara umum.
2. Tidak merupakan penelitian secara khusus dan serius terhadap masalah dimaksud.
3. Pada umumnya, tulisan itu menyebutkan bahwa kaum *mawali* dikelasdukan pada Dinasti Umayyah, status mereka tidak sama dengan bangsa Arab.

Buku-buku yang di dalamnya mengungkapkan persoalan *mawali* secara umum antara lain dapat disebutkan :

1. Ibn Jarir al-Thabary, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Beirut, 1987.
2. Jurji Zaidan, *Tarikh Tamaddun al-Islami*, Beirut, tt.
3. Ahmad Salaby, *Al-Mausu'ah al-Tarikh al-Islamiyah wa al-Hadharat al-Islamiyah*, Mesir, tt.
4. Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa*, Beirut, 1988.
5. Sir William Muir, *The Chaliphate, Its Rise, Decline, and Fall*, New York, 1975.

6. Syed Mahmudunnasir, *Islam, Its Concepts and History*, New Delhi, 1981.
7. K. Ali, *A Studi of Islamic History*, Delhi, 1980.
8. Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, Beirut, 1965.
9. Khudari Bek, *Muhadharah Tarikh al-Umam al-Islamiyah*, Kairo, 1370 H.
10. Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, Kairo, 1976.
11. Philip K. Hitti, *Histori of The Arabs*, London, 1970.
12. Reuben Levy, *The Social structure of Islam*, terjemahan H. A. Ludjito, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta, 1986.
13. M.A.J. Beg, *Social Mobility in Islamic Civilization*, terjemahan Adeng/ Muchtar Ghazali dan H. Thatiq al-Hinduan, *Mobilitas Sosial dalam Masyarakat Islam*, Bandung, 1993.
14. Bryan S. Tuner, *Sosiologi Islam*, terjemahan G.A. Tocoalu, Jakarta, 1994.

Dalam buku-buku yang dituliskan di atas, tampak bahwa belum ada penulis yang membahas secara khusus tentang *mawali*, baik penulis masa lampau maupun kontemporer. Sebab itu, penulis berasumsi, bahwa topik **Peranan Mawali Pada Masa Pemerintahan Dinasti Umayyah** belum pernah dibahas secara spesifik.

<sup>17</sup> Lihat Footnote no. 30.

<sup>18</sup> Mustafa al-Siba'iy, *Sejarah Islam Kephala Persehan Dunia*, terj. Zaid Husin Alhamid, (Surabaya: Mutiara Ilm, 1983) hal. 50.

### E. Kerangka Teoritis

Menurut konsep Islam yang dituangkan Allah secara eksplisit, pada hakekatnya, manusia berasal dari sumber yang satu, dari jiwa yang satu, yang tidak ada keutamaan di antara yang satu dengan lainnya karena ras. Kalau Allah menjadikan manusia dalam aneka ragam bahasa dan suku, tidaklah dimaksudkan untuk memuliakan satu kabilah dengan lainnya, akan tetapi hal itu dimaksudkan sebagai perantara (*wasilah*) untuk saling mengenal. Hal ini dipertegas lagi oleh Sabda Rasulullah SAW.<sup>27</sup>

Persamaan hak ini tidaklah dimunculkan hanya sebatas prinsip-prinsip yang diumumkan dalam berbagai kesempatan, sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin peradaban modern sekarang, melainkan merupakan persamaan yang dipraktekkan dan berlaku dalam kehidupan nyata<sup>28</sup>.

Untuk melihat peranan *mawali* dalam pemerintahan Dinasti Umayyah, penulis akan menggunakan teori fungsional struktural. Menurut teori ini, struktur sosial dan pranata sosial berada dalam suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian, dapat

<sup>27</sup>Lihat Footnote no. 30.

<sup>28</sup>Mustafa al-Siba'iy, *Sumbangan Islam Kepada Peradaban Dunia*, terj. Zaid Husin Alhamid, (Surabaya: Mutiara Ilmi, 1985), hal. 59.

dikatakan bahwa teori ini menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya<sup>29</sup>.

Dalam penelitian ini, istilah peranan perlu mendapat penjelasan lebih konkrit. Dalam kehidupan kelompok masyarakat, seseorang senantiasa memiliki suatu status sosial, yaitu merupakan kedudukan individu dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.

Sementara itu yang dimaksud dengan peranan ialah aspek dinamis dari status. Peranan merupakan wujud perbuatan tertentu dalam usaha melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Sedangkan status sosial ialah sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakat berhubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Peranan lebih banyak menunjukkan proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Seseorang

---

<sup>29</sup>Soetomo, *Masalah-Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal. 15.

dapat dikatakan berperan, jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial dalam masyarakat<sup>30</sup>.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah pendekatan sejarah<sup>31</sup> (*historical approach*), suatu usaha pemahaman terhadap kejadian masa lalu dan menempatkannya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan dengan waktu, tempat, sosial budaya, golongan, dan lingkungan dimana kejadian itu muncul. Karena itu metode sejarah merupakan proses pengujian dan penganalisaan secara teoritis tentang rekaman peninggalan masa lalu<sup>32</sup>.

Penerapan metode sejarah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kenyataan sejarah tentang peranan kaum *mawali*, terutama pada masa Dinasti Umayyah. Metode yang digunakan dalam mencari data adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan

---

<sup>30</sup>Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal. 76.

<sup>31</sup>Digunakannya pendekatan ini sebab data yang dihimpun adalah data-data mengenai masa lalu. Selain mempelajari peristiwa masa lampau dan menganalisisnya guna mengambil makna hakiki dan realitas dalam upaya menemukan kebenaran, juga melakukan eksplanasi kritis tentang sebab dan genesis kebenaran suatu hal/benda dan kedalaman pengetahuan tentang "bagaimana" dan "mengapa" mengenai peristiwa itu. Lihat Taufik Abdullah dan Rusli Katrim (Ed.), *Metodologi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hal. 70.

<sup>32</sup>Louis Gottschalk, *Understanding History, A Primary of Historical Methode*, (New York: Alfred and Knop, 1956), hal. 49.

membaca buku-buku yang membahas tentang *mawali*, kemudian menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas sumber sejarah itu serta melakukan interpretasi dari sumber-sumber tersebut<sup>33</sup>.

Di samping pendekatan sejarah, pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan teologis, pendekatan politis, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosio-kultural.

Pendekatan teologis digunakan untuk melihat konsep *mawalii* dilihat dari aspek ajaran Islam dalam hal ini adalah hukum Fiqh. Pendekatan politis dimaksudkan untuk melihat peranan *mawali* dalam pemerintahan Dinasti Umayyah. Pendekatan Psikologis dimaksudkan untuk melihat pengaruh konsep *mawali* bagi gejala atau sikap mental orang muslim non-Arab.

Sedangkan pendekatan sosio-kultural dimaksudkan adalah untuk melihat pengaruh konsep *mawali* bagi masyarakat muslim non-Arab sebagai bagian integral masyarakat Arab yang memiliki struktur sosial yang dibangun atas dasar kesukuan.

## G. Penjelasan dan Batasan Istilah

---

<sup>33</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 55-56.

Untuk memperjelas dan menghindari kesamaran dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah penting akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Peranan, ialah bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang atau sekelompok orang<sup>34</sup>.
2. *Mawali*, ialah umat Islam bukan Arab dan berasal dari Persia, Armenia, dan lain-lain<sup>35</sup>.
3. Dalam Pemerintahan, dimaksudkan pada aspek tertentu, lembaga yang terdapat dalam pemerintahan Umayyah seperti: Ilmuwan, pejabat pemerintah dan militer.
4. Dinasti Umayyah adalah sebuah Dinasti yang berkuasa di dunia Islam pada 661-750 M (40-132 H). Nama Umayyah diambil dari nama datuk Mu'awiyah (w. 680 M/60 H), pendiri Dinasti Umayyah di Damaskus. Selama Dinasti ini berkuasa, tidak kurang dari 13 khalifah telah naik tahta, walau kualitas dan kuantitas pemerintahan Dinasti Umayyah ini sering dipandang sebagai permulaan timbulnya sistem politik dalam Islam yang tidak selalu identik dengan contoh

---

<sup>34</sup>A. Zaki Badawi, *A Dictionary of The Social Sciences*, (Beirut: Librairie Du Liban, 1978), hal. 395. Lihat juga Hartini, G. Kartasapoetra, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 358.

<sup>35</sup>Ibn Manzur, *Loc. Cit.*, Lihat juga harun Nasution, *Loc. Cit.*

yang diberikan sebelumnya oleh nabi dan para khalifah empat (*Al-Khulafa' al Rasyidin*).<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini hanya membahas Dinasti Umayyah yang ada di Timur Tengah, tidak mencakup Spanyol.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini akan dirumuskan ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:


**Bab pertama**, pendahuluan, yang memuat tentang garis besar penelitian, yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

**Bab kedua**, konsep Islam mengenai pengelompokan sosial. Bab ini merupakan pengantar untuk menemukan konsep-konsep Islam yang berhubungan dengan pengelompokan sosial masyarakat Arab yang meliputi: Arab dan Azam; dan Arab dan *mawali*.

**Bab ketiga**, sikap pemerintah Dinasti Umayyah terhadap *mawali*. Bab ini membahas pengertian dan asal-usul *mawali*, dan Pandangan dan sikap Dinasti Umayyah di Timur terhadap *mawali*.

---

<sup>36</sup>Harun Nasution, (Ed.) Ensiklopedi, *Op. Cit.*, hal. 965.



**Bab keempat**, peranan *mawali* dalam pemerintahan Dinasti Umayyah, merupakan inti pokok penelitian, meliputi: *mawali* sebagai pejabat pemerintah, *mawali* sebagai kekuatan militer, *mawali* sebagai ilmuwan.

**Bab kelima**, penutup. Bab terakhir ini merupakan kesimpulan penelitian. Setelah mengkaji peranan *mawali* dalam pemerintahan Dinasti Umayyah.

Semua orang selain khalifah antara satu sama lainnya mereka juga mengenal keturunan dan cara hidup masing-masing. Baik di Makkah maupun di daerah guru pasir, para anggota komunitas sangat mematuhi adat kesukuan. Sifat-sifat mereka yang menonjol adalah hanonis, ramah, bergajaja dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

Peran mereka sebagai *mawali* dan penakluk, secara politis tentu memosisikan mereka sebagai kelas elit di masyarakat. Mereka yang telah diinkludkan, baik yang masuk Islam (muslim baru) maupun yang non muslim yang minta perlindungan di bawah negara Islam (*dhimmi*) untuk sementara harus puas di bawah tiga. Para Aristokrat Arab yang menaruh perhatian tinggi kedudukannya dari yang lain meng...

2x6.21  
SAR  
P  
e1

<sup>1</sup>Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam, Making Sense of History and Society*, (London and New York: Routledge, 1987), hal. 38

## BAB II KONSEP ISLAM MENGENAI PENGELOMPOKAN SOSIAL

### A. Arab dan Ajam

Sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Arab terdiri atas sejumlah komunitas suku tradisional yang dipimpin oleh para orang tua terpandang (*Syekh*). Semua orang selain kenal antara satu sama lainnya mereka juga mengenal keturunan dan cara hidup masing-masing. Baik di Mekkah maupun di daerah gurun pasir, para anggota komunitas sangat mematuhi adat kesukuan. Sifat-sifat mereka yang menonjol adalah humoris, ramah, bersahaja dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi<sup>1</sup>.

Peran mereka sebagai *mujahidin* dan penakluk, secara politis tentu memposisikan mereka sebagai kelas elit di masyarakat. Mereka yang telah ditaklukkan, baik yang masuk Islam (muslim baru) maupun yang non muslim yang minta perlindungan di bawah negara Islam (*dzimmi*) untuk sementara harus puas diurutan kedua dan ketiga. Para Aristokrat Arab yang merasa lebih tinggi kedudukannya dari yang lain menggunakan

---

<sup>1</sup>Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam, Making Sense of History and Society*, (London and New York: Routledge, 1989), hal. 38.

ungkapan *azam* terhadap golongan muslim baru yang bukan suku Arab. Istilah *azam* ini, sekalipun telah muncul terungkap, bergandengan dengan sesudah istilah “*Arab*” di dalam hadis, pada masa rasul, tapi di masa Dinasti Umayyah digunakan oleh Aristokrat Arab terhadap golongan *mawali* sebagai istilah penghinaan dan cemoohan<sup>2</sup>.

Penduduk yang mendiami jazirah Arabia ini adalah suku Arab, yang oleh sejarawan dibagi menjadi dua kelompok: *Pertama, Arab Baidah* (Arab yang telah musnah) yaitu orang-orang Arab yang telah lama hilang jejaknya, dan tidak diketahui lagi kecuali karena disebutkan dalam kitab-kitab suci, seperti kaum Ad dan Samud. Di antara kabilah mereka yang amat populer ialah Ad, Samud, Thasam, Jadis dan Jurham. *Kedua, Arab Baqiyah* (Arab yang masih ada) dan mereka ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Arab Aribah, mereka yang termasuk kelompok ini adalah kelompok *Quthan*, dan tanah air mereka yaitu Yaman. Di antara kabilah mereka yang kecil yaitu: Jurham, Ya’rab dan dari Ya’rab ini

---

<sup>2</sup>M.A.J. Beg, *Social Mobility in Islamic Civilization*, terj. Adeng Muchtar Ghazali dan Thong A. Hinduan, *Mobilias Sosial dalam Peradaban Islam*, Cet. 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hal. 35.

muncullah suku-suku lain seperti suku Kahlan dan Himyar.

2. Arab Musta'rabah, mereka ini kebanyakan adalah dari penduduk Arabia, dari dusun sampai ke kota, yaitu mereka yang mendiami bagian tengah jazirah Arabia dan Negeri Hijaz sampai ke lembah Syam. Munculnya penamaan Arab Musta'rabah ini adalah karena waktu Jurham dari suku Quthani'ah mendiami Mekkah, dan mereka tinggal bersama nabi Ibrahim beserta ibunya, nabi Ibrahim kemudian mengawini wanita dari suku mereka dan kemudian Ibrahim dan putranya mempelajari bahasa Arab. Dari merekalah kemudian menjelma bermacam-macam kaum dan suku Arab, termasuk kaum Quraisy yang tumbuh dari induknya suku Adnan<sup>3</sup>.

Masyarakat Arabia terbagi kepada dua kelompok: Penduduk kota dan penduduk gurun atau Badui. Penduduk kota bertempat tinggal dan menetap, mereka tidak mengenal cara mengolah tanah pertanian, juga telah mengenal tata cara perdagangan, bahkan

---

<sup>3</sup>Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1994), hal. 16-17; Hasan Ibrahim Hasan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 16.

hubungan perdagangan mereka sampai ke wilayah luar negeri. Dibandingkan dengan kelompok Badui, mereka lebih berbudi dan berperadaban. Kehidupan masyarakat Badui berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka belum mengenal pertanian dan perdagangan dan tidak memiliki keahlian tertentu. Menyerang, membalas seseorang, merampok dan menjarah merupakan kejahatan yang sudah melekat dengan kehidupan Badui<sup>4</sup>.

Masyarakat Badui memiliki rasa kesetiaan yang besar terhadap sesama warga suku. Manakala seorang warga suku berbuat kesalahan seluruh warga suku tidak hanya wajib melindunginya, lebih dari itu mereka juga berbagi tugas untuk menebus kesalahan tersebut. Patriotisme Badui tidak didasari rasa kebangsaan, tidak pula didasari semangat kedaerahan, melainkan dilandasi oleh fanatisme kesukuan. Sistem kesukuan merupakan gambaran umum kehidupan sosial mereka. Sebuah suku harus mampu melindungi warganya, sebaliknya warga harus setia terhadap sukunya. Fanatisme kesukuan inilah yang merupakan penyebab terjadinya peperangan

---

*Sejarah Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Human, (Yogyakarta Kota Kembang: ttp, 1989), hal. 15-17.

<sup>4</sup>K. Ali, *Sejarah Islam*, terj. Ghufron A. Mas'ade, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 16.

yang berkepanjangan antara mereka sebelum Islam datang.

Di awal periode kejayaan nabi Muhammad SAW, keluarga suku itu masih mempunyai kedudukan yang berpengaruh besar dalam masyarakat, sehingga dalam setiap klaim terhadap kekuasaan, faktor keturunan dianggap sangat penting. Keturunan bangsawan merupakan batu ujian utama dai kemuliaan seseorang, dan tidak seorangpun yang garis keturunannya tidak bersih sama sekali dari cacat keturunan, misalnya keturunan budak Negro dapat dianggap memenuhi standar yang diperlukan bagi pemegang kekuasaan itu. Orang-orang semacam ini diletakkan pada tingkat masyarakat yang lebih rendah dan karena itu hanya wajar untuk memegang tugas-tugas yang menandainya sebagai kelas tingkat rendah.

Konsep aristokrasi kesukuan sebagai suatu pembawaan sejak lahir selain tetap bertahan sesudah kedatangan Islam juga tetap berlaku. Ibnu Khaldun seorang filosof sejarawan ke XIV<sup>5</sup>, yang mendasarkan rumusnya atas contoh-contoh yang diambil dari sejarah, menyatakan bahwa dimana "*esprit de corps*" kesukuan

---

<sup>5</sup>Berasal dari Arab Yaman di Hadramaut, ia dilahirkan di Tunis tanggal 27 Mei 1332 M dan meninggal tahun 1406 M, Janit

kuat, tidak seorangpun yang tidak membanggakan keturunannya di dalam suku itu mempunyai kesempatan memegang pimpinan, dan tentu saja seorang asing tidak boleh<sup>6</sup>. Oleh karena itu ketika nabi Muhammad SAW pertama kali mendakwahkan agama barunya, meskipun ia adalah anggoa penuh di sukunya, yaitu Quraisy, namun keturunannya yang bukan bangsawan ditambah dengan pekerjaannya yang sederhana sebagai pengembala kambing, merupakan halangan utama dari keberhasilannya.

Orang-orang *azam* (yang bukan Arab) tidak dapat dipandang sederajat dengan orang Arab, karena orang Arab membanggakan suku dan keturunannya.

Melihat kondisi semacam ini, Islam hadir dengan konsep *al-Musawat* (persamaan hak) di antara sesama manusia. Tidak ada keistimewaan antara satu dengan lainnya baik antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok sosial lainnya, antara satu bangsa lain karena ras, warna kulit dan lain sebagainya.

Karena itu Allah berfirman :

---

Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, terj. Tim Penterjemah Pustaka Firdaus, 1995), hal. 421.

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا  
 وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير  
 (الحجرات: ١٣)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Khabar<sup>7</sup>.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Bilal yang hendak naik ke atas Ka'bah untuk azan. Kemudian beberapa orang menegur, "Apakah pantas budak hitam azan di atas Ka'bah?" Maka sebahagian dari mereka berkata "Jika sekiranya Allah SWT membenci orang itu, pasti Allah SWT akan menggantinya", sehingga timbul ayat ini untuk memberi penjelasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi dan manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT terletak pada tingkat ketakwaan<sup>8</sup>.

<sup>6</sup>Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam*, terj. H.A. Ludjito, Cet I, (Jakarta: Pustaka Perdana, 1986), hal. 57.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Pelita III tahun IV (Jakarta: 1983), hal. 847.

<sup>8</sup>K.H. Qomaruddin Saleh, *Asbab Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, cet II, (Bandung: Diponegoro, 1975), hal. 191.

Dalam ayat ini dapat difahami bahwa konsep manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat, terdiri dari berbagai suku bangsa diperintahkan untuk membentuk suatu pergaulan hidup yang sama, tanpa melihat ras, suku dan bangsa<sup>9</sup>. Agar mereka saling membantu dalam kebaikan, serta mengingatkan bahwa kesuksesan manusia dalam suatu pekerjaan terkait erat dengan adanya kerjasama dengan manusia lainnya<sup>10</sup>.

Ajaran Islam menolak dengan tegas adanya diskriminasi antar orang Arab dengan *azam* (bukan Arab). Salah satu hadits Nabi yang mengungkap tentang hal ini ialah :

لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى

Artinya: Tidak ada kelebihan antara orang Arab atas orang *azam* (non Arab) kecuali takwa<sup>11</sup>.

Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu prinsip utama syari'at Islam, baik yang menyangkut soal ibadah dalam arti khusus, yakni hubungan antara

<sup>9</sup>Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Dar al-Kutub al-Arabi: ttp, 1967), hal. 2329-30.

<sup>10</sup>Lihat Q.S. Al-Maidah ayat 2 dan Ali Imran ayat 112.

<sup>11</sup>Muhammad Abd al-Salam Abd al-Syefy. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hal. 480.

mahluk dengan khaliknya, maupun dalam arti luas, ayitu hubungan muamalah antara sesama manusia. Persamaan hak tersebut tidak saja berlaku bagi umat manusia, tetapi juga berlaku bagi penganut agama lain. Mereka diberikan hak sepenuhnya untuk berhukum menurut agamanya masing-masing, kecuali kalau mereka sendiri dengan sukarela meminta diberlakukan hukum Islam<sup>12</sup>.

Ajaran Islam juga melarang ditonjol-tonjolkannya kesukuan. Adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji orang yang membanggakan kesukuannya sampai meremehkan suku orang lain. Karena sikap penonjolan kesukuan seraya meremehkan suku orang lain, apalagi sampai menolong kelompok/suku yang nyata-nyata melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum ('*ashabiyah*), atau sampai ia mati terbunuh untuk membela dan mendukung tindakan sukunya yang salah, maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam<sup>13</sup>.

<sup>12</sup>Lihat Said Ramadhan, *Islamic Law, Its Scope and Equity*, terj. Suadi Sa'ad "*Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya*", (Jakarta: Gaya Media, 1986), hal. 93-104.

<sup>13</sup>Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Mausu'ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syuruhuha*, Juz. 18, Sunan Ibn Majah, Juz. 2, (Istambul: Syu'hah Qarut, 1992), hal. 1302; lihat juga Badar al-Din Catin. A.r, *Mausu'ah al-Sunnah al-Kutub al-Sittah wa Syuruhuha*, Juz. 22,

Nilai persamaan antar sesama manusia harus ditegakkan mengingat struktur masyarakat Arab yang dihadapi nabi adalah masyarakat suku yang memegang kuat adat jahiliyah dan menempatkan manusia dalam tingkatan yang berbeda-beda. Sedangkan Islam menghendaki tatanan masyarakat yang egalitarian, tidak ada perbedaan atas dasar kelas atau kasta<sup>14</sup>.

### B. Arab dan Mawali

Dalam masyarakat Arab ditemukan ada empat kelompok masyarakat, yakni: Arab Muslim, *mawali*, non-Muslim dan kelompok budak. Kelompok Arab Muslim menduduki kelas sosial tinggi disebabkan karena mereka sebagai kelompok pendatang yang berkuasa juga dikarenakan sistem aristokrasi. Namun pada prinsipnya mereka semua menerima perlindungan hak-haknya secara penuh sehingga mereka dapat hidup dengan tenang dan damai. Perbedaan yang menonjol adalah dalam hal kewajiban pajak. Hampir dikatakan tidak terdapat perselisihan antara agama, yang muncul adalah perselisihan antar suku<sup>15</sup>.

---

Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Juz.4, (Istambul: Cagri Yayinlari, (Dar- al-Sahnun, 1992), hal. 160.

<sup>14</sup>Lihat Nurcholis Madjid, *Islam : Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hal. 73-4.

<sup>15</sup>K. Ali. *Op. cit.*, hal. 222.

Apabila orang-orang non Arab ingin menjadi seorang muslim, maka dia telah menjadi seorang klien atau *maula* (sekutu) suku Arab. Dalam prakteknya orang-orang Arab asli memandang hina sekutu-sekutu tersebut dan memperlakukannya sebagai orang-orang rendahan. Adakalanya hal ini mendatangkan dampak dalam persoalan ekonomi, khususnya perlakuan buruk yang diterima beberapa orang Persia dan bangsa Arman yang telah berbudaya Persia. Hal ini menimbulkan dendam kebencian terhadap keangkuhan orang-orang Arab<sup>16</sup>.

Ketika jumlah tentara Arab yang menjadi kekuatan Dinasti Umayyah diperkirakan berjumlah relatif sedikit dan perlu diadakan penambahan, untuk mewujudkan tentara yang lebih besar, maka diadakanlah upaya penambahan dari orang-orang non Arab. Pemerintahan pusat mengizinkan kepada orang-orang non Arab dijadikan militer sekalipun orang-orang non Arab itu tidak punya kaitan dengan suku Arab. Agar dapat masuk menjadi tentara, mereka harus mengikatkan diri mereka kepada seseorang anggota suku Arab. Ketergantungan orang-orang non Arab tersebut menguntungkan para pemimpin suku Arab dan

---

<sup>16</sup>W. Montgomery Watt, *Politik Islam Dalam Lintasan*

anggota sukunya. Sekalipun pada umumnya para tentara itu adalah non Arab yang beragama Islam, namun ada juga orang-orang non muslim menjadi tentara yang tempat mereka jauh dari kerajaan<sup>17</sup>. Nampaknya terdapat kepercayaan diri yang sangat besar dari orang-orang Arab, sehingga hampir setiap orang Arab yakin mengenai kemuliaan sukunya dan kerendahan suku-suku lain<sup>18</sup>.

Agama Islam dengan ajaran-ajarannya yang dinamis dan universal, senantiasa mendorong umat manusia untuk hidup dalam kondisi penuh persaudaraan serta mengajak mereka untuk dapat mewujudkan kesatuan kemanusiaan secara umum, dengan segala perbedaan yang ada. Baik dari segi perbedaan warna kulit, tanah air dan kebangsaan, maupun dari segi etnis keturunan. Sebab mereka pada dasarnya berasal dari Adam, bapak yang satu. Mereka semuanya berasal dari Adam,

---

*Sejarah, Op. cit.*, hal. 120.

<sup>17</sup>Daniel Pipes, *Sistem Militer Pemerintahan Islam*, terj. Sori Siregar, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 276-277.

<sup>18</sup>W. Montgomery Watt, *Kerajaan Islam: Kajian Kritis* dari tokoh *Orientalis*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, Cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hal. 92. Hal itu juga diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa para pemimpin itu adalah dari orang Quraisy. Lihat Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal.6.

dan Adam itu sendiri diciptakan dari tanah. (Q.S. An-Nisa' 4:1 dan Q.S. Ali Imran 3:59)<sup>19</sup>

Bahkan dalam Al-Qur'an terdapat satu ayat yang dapat dijadikan sebagai undang-undang tentang persaudaraan manusia dengan kemanusiaan. Ayat tersebut menegaskan secara gamblang bahwa perbedaan manusia dalam berbagai bangsa dan kabilah itu, bukanlah untuk saling berselisih atau saling bunuh satu sama lain, tetapi justru untuk saling berkenalan dan tolong-menolong, agar manusia hidup di atas permukaan bumi ini penuh rasa aman dan damai, hidup berdampingan, saling bekerjasama satu sama lain, saling menyayangi dan saling bersatu padu. Firman Allah SWT menjelaskan:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal (Q.S. Al-Hujarat 49: 13)<sup>20</sup>.

Di samping mengajak dan mendorong umat manusia menuju ke arah kesatuan dan persatuan secara umum, Islam juga menekankan untuk terwujud kesatuan dan persaudaraan secara Islami. Yakni persatuan dan

<sup>19</sup>Lihat Dep. Agama RI, *Op. cit.*, hal. 114 dan 85.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 847.

persaudaraan yang bukan berdasarkan persamaan darah atau etnis keturunan dan golongan, tetapi yang berdiri di atas landasan iman dan akidah yang kokoh kepada Allah SWT dengan landasan kalimat tauhid, yang menjadi ciri khas umat Muhammad SAW di atas muka bumi ini, dimana diharapkan dengan kesatuan dan persaudaraan secara Islami ini, umat Islam menjadi umat yang satu padu, bahu-membahu dan solid, penuh kesadaran dan kewaspadaan yang tinggi. Sebab berdasarkan fakta sejarah, dimanapun mereka berada senantiasa dihadapkan kepada tantangan, hambatan, kezaliman, tekanan dan krisis-krisis yang mengerikan dari mereka pihak-pihak yang tidak senang terhadap umat Islam.

Bila mereka tidak bersikap waspada atau tidak siap menghadapinya, dikarenakan kelemahan eksistensi dan akidahnya, maka dikhawatirkan otoritas dan martabat mereka yang tinggi itu, dimana mereka ditampilkan Tuhan di atas pentas dunia ini merupakan umat yang terbaik, otomatis akan melorot ke derajat yang paling rendah dan hina (Q.S. Ali Imran 3: 130)<sup>21</sup>.

Allah SWT menghendaki agar umat Islam menjadi suatu kesatuan yang kokoh dalam suatu barisan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 97.

(bukan hanya sekedar kerumunan) yang harus memiliki suatu platform, agenda, program, jaringan dan rencana aksi, sehingga mereka menjadi semacam tombak bangunan yang kokoh, yang tahan benturan dan tetap tegak meskipun diterjang badai dari arah manapun datangnya (Q.S. Ash-Shaf' 61:4)<sup>22</sup> yaitu suatu kesatuan yang berkisar dalam undang-undang dan tali Allah di atas dasar kebaikan dan ketakwaan dan bukan atas dasar kejahatan dan kebatilan, ataupun kezaliman dan perbuatan dosa (Q.S. Al-Maidah 5:2)<sup>23</sup>.

Persatuan dan kesatuan tersebut hendaknya dilakukan atas dasar keterpaduan dan keharmonisan semua anggota masyarakat muslim dimana satu dengan yang lainnya tidak saling berselisih dan cekcok. Persatuan dan kesatuan yang harus menghimpun seluruh individu dan anggota, tidak ada kelebihan di atas satu dengan yang lainnya, kecuali jika satu lebih banyak berkorban, memberikan kontribusi dan bermurah hati, serta lebih memilih kehendak Allah SWT dari pada kehendak manusia.

Bila dilihat kedudukan mawali dari aspek hukum Islam, maka dalam masalah ibadah, kedudukan mawali tidak berbeda dengan orang merdeka lain. Hal

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 428.

ini tecermin dalam khotbah yang diucapkan Nabi Muhammad SAW ketika melakukan haji wada' (haji perpisahan) disebutkan:

“Segenap kamu berasal dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada keutamaan bangsa Arab atas bangsa *azam* (non Arab) kecuali ketakwaannya.”<sup>24</sup>

Atas dasar demikian tidak ada perbedaan pandangan ulama tentang kedudukan kaum mawali dan Arab dalam masalah ibadah, meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama di luar masalah ibadah.

Secara harfiah, *Mawali* berasal dari bahasa Arab, jamak dari *maula* yang berarti tuan, pembantu, teman, sekutu, paman, menantu, karib dan budak yang dimerdekakan. *Maula* juga digunakan untuk panggilan/sebutan bagi Allah. Hal ini disebut dalam Al-Qur'an pada surah Al-Anfal (8:10)<sup>23</sup>.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا أَنْتَ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَكِيرُونَ  
(الأنفال: ١٠)

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 156.

<sup>24</sup> Muhammad Abdussalam Abdussyafy, *Loc. cit.*

### BAB III SIKAP PEMERINTAH DINASTI UMAYYAH TERHADAP MAWALI

#### A. Pengertian dan Asal Usul Mawali

Berbicara mengenai *mawali* tidak akan sempurna, bahkan boleh jadi keliru, jika *mawali* diasumsikan hanya sebagai sebutan bagi muslim non-Arab. Hal ini perlu digarisbawahi, bukan saja karena *mawali* disebut dalam Al-Qur'an dan hadis secara bervariasi, menunjuk makna yang beragam, tetapi juga *mawali* dalam proses sejarahnya yang cukup panjang telah mengalami muatan makna yang terus berubah dan berkembang.

Secara harfiah, *Mawali* berasal dari bahasa Arab, jamak dari *maula* yang berarti tuan, pembantu, teman, sekutu, paman, menantu, karib dan budak yang dimerdekakan. *Maula* juga digunakan untuk panggilan/sebutan bagi Allah. Hal ini disebut dalam Al-Qur'an pada surah Al-Anfal (8:10)<sup>1</sup>.

وإن تولوا فاعلموا إن الله مولكم نعم المولى ونعم النصير  
(الأنفال: ٤)

---

<sup>1</sup>John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Vol. 3, (New York : Oxford University Press), 1995), hal. 75.

Artinya: Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong<sup>2</sup>.

Selanjutnya pada surah Muhammad ayat 11 disebutkan pula :

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَمَوْلَى لَهُمْ

Artinya: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung<sup>3</sup>.

*Mawali* dalam makna *pelanjut/penerus* juga diungkap dalam Al-Qur'an surah Maryam (19:5).

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

Artinya: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap *mawaliku*<sup>4</sup> sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1983), hal. 266

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 831

<sup>4</sup>Yang dimaksud oleh Zakaria dengan *Mawali* ialah orang-orang yang akan mengendalikan dan melanjutkan urusannya sepeninggalnya. Yang dikhawatirkan Zakaria kalau mereka tidak

yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra.

Selain di dalam Al-Qur'an kata *mawali* juga yang bermakna *wali* dijumpai dalam hadis Rasulullah SAW :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاهها  
ورواه بعضهم بغير إذن وليها لانها بمعنى الواحد

<sup>5</sup>

dapat melaksanakan urusan itu dengan baik, karena tidak seorangpun di antara mereka yang dapat dipercayainya, Lihat catatan kaki no, 898 pada *ibid.*, hal. 462.

<sup>5</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz XX (Mesir, Dar al-Mishriyah li atta'lif wa al-Tarjamah, tt), hal. 289. Lihat juga al-Kahlany, *Subulussalam*, juz 4, (Singapura : Al-Harmain, 1960), hal. 117. Hadis lainnya yang juga menggunakan kata *maula* sebagaimana yang tersebut dalam "*mashi*" di *Ghadir al-Khum* : "Barang siapa yang saya *maulanya*, maka Ali adalah *maulanya*". Hadis yang menurut kelompok Syi'ah sebagai soko guru terhadap keimanan Ali ini, dalam pandangan ahli sunnah tersebut dibuat-buat oleh Syi'ah. Karena tidak mungkin sahabat mengambil hak dan mengesampingkan tersebut bila Rasul benar berkata demikian, sebab mengingkari Rasul termasuk dosa besar dan fasik bahkan kafir. Lihat Ibn Taimiyah, *Ilmu al-*, (Beirut: Al-'Alam al-Kutub, 1995), hal. 130. Juga lihat Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah, 1975), hal. 209.

Artinya: Wanita mana saja yang ingin nikah tanpa izin *maulanya* dan dalam riwayat sebagian yang lain tanpa izin walinya karena keduanya satu makna.

Di samping itu kata *maula* ini juga digunakan untuk panggilan orang-orang terhormat. Pemakaian kata *maula* ini kemudian digunakan oleh orang-orang Persia, Turki, Rusia, India<sup>6</sup>.

Dari asal usulnya, menurut istilah *mawali* dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu :

1. *Mawali al-'ataqah*, yakni budak atau tawanan perang yang dimerdekakan dengan jalan menebus dirinya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh tuannya, atau dengan jalan masuk Islam bagi tawanan, atau dibebaskan tanpa syarat apapun.
2. *Mawali al-'aqd*, yakni pengakuan seorang bahwa ia bersedia menjadi *mawali* bagi orang lain, atau sebaliknya, pengakuan seseorang bahwa ia bersedia mengambil orang lain menjadi *mawali*-nya. *Mawali* bentuk kedua ini terdiri pula atas dua bentuk, yakni : (a) *Mawali half*, yakni sumpah seorang bahwa ia bersedia menjadi *mawali* bagi orang lain, dan (b) *Mawali*

*al-murwalah*, yakni pengakuan seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya terhadap orang lain bahwa sanggup bertanggung jawab atas orang (lain) tersebut bila ia terpidana, dengan imbalan ia akan menerima harta warisannya bila orang tersebut meninggal dunia.

3. *Mawali al-Rahim*, yakni seseorang yang mengawini seorang wanita *mawali* dari satu suku. Akibat perkawinan tersebut pria dinisbahkan namanya kepada suku dimana istrinya menjadi *mawali*.

4. *Mawali al-Mudabbar*, yakni budak yang dimerdekakan oleh tuannya setelah tuan tersebut meninggal dunia. Umpunya seorang tuan mengatakan kepada budaknya, "Bila saya meninggal, engkau merdeka"<sup>7</sup>.

Dilihat dari perjalanan sejarah, *Mawali* ini dapat dikategorikan kepada tiga kelompok: pertama, *mawali* berarti hamba sahaya baik yang sudah dimerdekakan maupun yang belum. Kedua, *mawali* pada masa pra Islam berarti hamba sahaya yang sudah

---

<sup>6</sup>James Hastings, (ed), *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vol. III, (New York : Great Britain, tt), hal. 909.

<sup>7</sup>PT. Ochtiar Baru Van Hoave, *Encyclopedi Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru, 1997), hal. 1159-60. Lihat juga Ibn Manzur, *Loc-cit*.

dimerdekakan atau orang merdeka bukan Arab. Ketiga, pada masa khulafau al-Rasyidin *mawali* berarti muslim bukan Arab. Kebiasaan ini berlanjut pada masa Dinasti Umayyah (661-750), yang merasa bangga dengan kebangsaan Arab yang melahirkan Muhammad dan menganggap kekuasaan khalifah merupakan hak kabilah Arab saja.<sup>8</sup>

*Mawali*, sebagai muslim non Arab yang pada mulanya berdomisili di wilayah-wilayah taklukan, kebanyakan dari Persia dan Armenia dan wilayah-wilayah lainnya<sup>9</sup> secara bertahap berintegrasi ke dalam negri Islam. Sebagian orang yang baru masuk Islam dibanding muslim Arab, tentu mereka tidak dapat menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan seperti jabatan dan kedudukan yang dipegang oleh muslim Arab pada masa-masa Islam awal.

Untuk mencapai keinginan dapat duduk dan hidup berdampingan dengan suku muslim Arab tentu *mawali* memerlukan usaha-usaha misalnya mendaftarkan diri bergabung dengan salah satu suku Arab yang ada, atau peran lainnya yang punya keterkaitan dengan sistem pemerintahan misalnya

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2. (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hal. 737-738).

sebagai anggota pasukan militer. Peran dan usaha itu terus-menerus dilakukan oleh *mawali* sebab mereka tidak ingin dianggap sebagai anggota masyarakat kelas dua selamanya.

### **B. Pandangan dan Sikap Umayyah di Timur Terhadap Mawali.**

Beralihnya pimpinan umat Islam dari empat khalifah yang pertama, *al-Khulafa al-rasyidin*, di Madinah kepada pada penguasa Bani Umayyah di damaskus, telah menimbulkan perubahan dalam kehidupan kenegaraan. Pemerintah bani Umayyah dengan semangat ,mengkonsolidasikan seluruh wilayah negara dan penduduknya. Luas wilkayahnya yang meliputi daerah yang terbentang antara Spanyol (Andalusia) di sebelah Barat dan bagian Utara India di sebelah Timur. Umat Islam yang mendiamii seluruh wilayah itu secara politis dipimpin oleh penguasa bani Umayyah dan secara keagamaan oleh para ulama dan sahabat yang sholeh yangh sejak sepeninggal Umar bin Khattab telah tersebar ke seluruh pelosok wilayah Islam.

---

<sup>9</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 66.

Kebijaksanaan dasar bani Umayyah dalam mengendalikan struktur pemerintahan di wilayah seluas itu ialah melestarikan struktur administrasi pemerintah dan hukum di propinsi-propinsi baru dan secara bertahap diisi dengan tradisi Islam sesuai dengan pandangan yang berkembang pada waktu itu, sehingga terciptalah lembaga-lembaga kemasyarakatan Islam (Islamic Social Institutions) yang antara lain adalah lembaga *Mawali*, yaitu orang-orang yang bukan Arab yang masuk Islam lalu menggabungkan diri dengan salah satu suku bangsa Arab. Pada dasarnya menurut ajaran Islam tidak ada perbedaan antara suku dan bangsa dalam memeluk Islam, satu-satunya yang menjadi ukuran perbedaan adalah ketakwaannya kepada Allah. Tetapi Karena adanya sikap sementara orang-orang Arab yang melestarikan tradisi kesukuannya, orang-orang *Mawali* merasa diperlakukan lebih rendah dari orang Arab, sehingga di Persia mereka melakukan gerakan Syu'ubiyah (kesukuanm), yang ingin menonjolkan kebudayaan lama bangsanya kembali dalam perjalanan sejarah, usaha mereka dapat dikatakan berhasil sehingga bahasa an kebudayaan Persia menjadi bahasa dan kebudayaan Islam<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup>Harun Nasution, *Jilid 1*, hal. 107-108.

kaum Lembaga lainnya yang muncul dalam Dinasti Umayyah ialah diwan, yaitu kantor yang mula-mula dibentuk khalifah Umar Ibn Khattab, yakni diwan al-Jund yang merupakan kantor pencatatan tentara menurut suku, lamanya masa pengabdian kepada Islam dan hubungannya dengan Rasulullah. Oleh pemerintahan Bani Umayyah mekanisme pemerintahan yang dirintis oleh Umar ini disempurnakan, pencatatan menurut suku diteruskan, yang lain dihentikan. Diwan-dewan yang baru dibentuk, seperti diwan al-Kharaj (kantor pajak tanah), Diwan al-Rasail (kantor sekretariat negara), Diwan al-Khatam (kantor arsip), Diwan al-bard (kantor pos), di propinsi-propinsi Bashrah, Kufah dan Fustat juga dibentuk diwan-dewan propinsi. Mula-mula pegawai diwan-dewan diambil golongan Dzimmi yang terdiri dari orang-orang Kristen Yunani, Koptik dan Persia, tetapi kemudian oleh khalifah Abd malik Ibn Marwan, setelah selesainya perang saudara, secara berangsur-angsur dimasukkan juga orang-orang Arab *Mawali*<sup>11</sup>.

Sekalipun sikap fanatisme bangsa Arab tetap menjadi ciri Dinasti Umayyah, namun fanatisme demikian ternyata tidak mengurangi kiprah dan peran

<sup>11</sup>Suanders J.J., *A History of Medieval Islam*, (London :

kaum *Mawali* di dunia Islam. Kalau bangsa Arab lebih banyak tertarik kepada kesusastraan dan sejarah, kaum *Mawali* yang kebanyakan bukan dari bangsa Arab, banyak berkiprah pada sektor-sektor yang terkait dengan pengetahuan alam, mate-matika, perindustrian, manajemen pemerintahan, keuangan dan lain-lain. Karena itu pada masa pemerintahan bani Umayyah ini banyak kedudukan penting dalam pemerintah dipegang oleh kaum *Mawali*. Melihat keadaan demikian, Mu'awiyah bin Abi Sufyan (602-80 M), khalifah pertama Dinasti Umayyah, mulai merasa khawatir terhadap para *Mawali*, sehingga pada suatu hari ia pernah memanggil dua orang pembesar Bani Umayyah, Ahnaf bin Qais dan Samrah bin Jundab, meminta pendapat keduanya tentang para *Mawali* yang semakin besar peranannya dalam pemerintahan. Dalam hal ini Ahnaf cenderung menempatkan para *Mawali* sebagai mitra dalam mengurus kepentingan negara, tetapi Samrah ingin mengenyahkan mereka dari menduduki jabatan dalam pemerintahan. Akhirnya mengingat pentingnya kestabilan politik, Mu'awiyah menerima pertimbangan Ahnaf.

## BAB IV PERANAN MAWALI DALAM PEMERINTAHAN DINASTI UMAYYAH

### A. Mawali Sebagai Pejabat Pemerintah

Kedudukan *mawali* yang rendah dan peranannya<sup>1</sup> kurang menonjol dalam masyarakat Islam Arab tidak dapat dipungkiri. Sebab sekalipun mereka memiliki kemampuan dan keahlian dalam jabatan pemerintahan, kehadiran mereka di dalam Islam adalah sebagai pendatang baru, baik dalam hal keyakinan, pengetahuan agama maupun pengamalannya, dibanding dengan muslim Arab.

Akan tetapi tidak semuanya *mawali* menjadi tidak memiliki kedudukan pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah. Mereka yang memiliki keahlian yang menonjol pada suatu bidang tertentu dapat merubah kedudukannya menjadi lebih baik<sup>2</sup>. Seperti yang

---

<sup>1</sup> Koentjoroningrat menyatakan bahwa segala cara berlaku dari individu-individu untuk memenuhi kewajiban dan untuk mendapatkan hak-hak merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Cara-cara berlaku itu disebut peranan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *role*. Koentjoroningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Universitas, 1966), hal. 118.

<sup>2</sup> Tentang terjadi perubahan kedudukan (status) seseorang ini dibagi kepada dua bagian. Pertama, kedudukan yang didapat secara otomatis. Kedudukan ini didapat pada saat seseorang dilahirkan atau sesudahnya tanpa si individu bersangkutan berusaha untuk memperolehnya. Melalui pengangkatan masyarakat seseorang secara otomatis memperoleh pengakuan tertentu, seperti

dikemukakan oleh M.A.J Beg “*mawali* telah berperan penting dalam masyarakat Islam pada masa Dinasti Umayyah. Kaum *mawali* ikut berperan dalam pemerintahan Islam, baik di ibukota Damaskus maupaun di propinsi-propinsi. Mereka diangkat hampir disemua pemerintahan yang penting, seperti Departemen Keuangan (*Diwan al-Kharaj*), Departemen Surat-Menyurat (*Diwan al-Rasail*). Pengangkatan *mawali* di jajaran pemerintahan Umayyah telah ada mulai dari jabatan-jabatan administrasi sampai kepada jabatan-jabatan kedirekturan, baik di berbagai departemen pusat, propinsi, maupun tugas kepemimpinan di bidang ekspedisi kemiliteran. Golongan *mawali* ikut memberikan andil di bidang administrasi kerajaan dan ada juga yang diangkat menduduki jabatan sebagai gubernur di beberapa propinsi<sup>3</sup>. Kedudukan *mawali* dalam hal ini adalah dikarenakan keahlian yang mereka miliki setelah mereka secara jelas menunjukkan loyalitas kepada

---

golongan umur, jenis kelamin dewasa dan lain-lain. Sedang kedua, kedudukan yang diperoleh melalui hasil usaha atau minimal setelah ia menjatuhkan pilihannya. Kedudukan yang tergolong semacam ini misalnya adalah, dokter, pengusaha, petani, guru, pejabat, militer, dan sebagainya. Lihat Soleman B. Taneko, *Loc. Cit.*

<sup>3</sup>M.A.J. Beg, *Mobilias Sosial dalam Peradaban Islam*, terjemahan Adeng Muchtar Ghazali dan Thriq A. Hinduan, cet. I, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hal. 36-37.

orang Arab seperti dalam bahasa dan komitmen keislaman. Namun tidak berarti bahwa orang-orang *mawali* telah menerima dan mendapatkan kedudukan yang seimbang dengan orang-orang Arab. Sebab secara politik jabatan penting dan strategis, seperti jabatan khalifah dalam pemerintahan tetap dipegang dan tidak pernah dilepaskan oleh orang-orang Arab.

### 1. Jabatan gubernur dari kaum *mawali* pada Dinasti Umayyah.

Penguasa Umayyah sebetulnya tidak menghalangi kaum *mawali* (yakni budak-budak yang telah mendapat kemerdekaan maupun kaum muslim non-Arab) untuk menduduki jabatan Gubernur di berbagai propinsi Dinasti Umayyah. Sebagai contoh, Abdul Mahajir Dinar, seorang *maula* dari Maslamah bin Al-Mukhallad (amir di Mesir), telah ditunjuk untuk menduduki jabatan gubernur di Afrika Utara selama pemerintahan Muawiyah. Dia memegang jabatan selama tujuh tahun (55-62 H.). Kaum *mawali* yang menjabat gubernur di benua Afrika antara lain Ismail bin Abdullah bin Abil Muhajir, salah seorang cucu Abdul Muhajir Dinar. Ia diangkat sebagai amir di Maghrib dari tahun 100-101 H. (718-7120 M.), selain ia terkenal dengan kegiatan dakwahnya ia juga

menjalankan pemerintahannya dengan baik. Demikian pula dengan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik; ia telah mengangkat Muhammad bin Yazid seorang *maula* dari suku Quraisy untuk menduduki jabatan gubernur di Afrika Barat Laut tahun 97 H. Dia memangku jabatan itu selama dua tahun. Kemudian Yazid bin Abu Muslim, seorang *maula* dari Hajjaj bin Yusuf juga diangkat sebagai gubernur di Maghrib tahun 102 H. Begitu pula Ubaidillah bin Al-Habbab, seorang *maula* dari banu Salul. Ia adalah seorang gubernur terkenal di Maghrib<sup>4</sup>. Pengangkatan gubernur dari kaum *mawali* di beberapa propinsi yang dilakukan oleh beberapa khalifah Umayyah ini memang cukup beralasan. Pertama, daerah-daerah propinsi tersebut sudah sangat jauh dari ibukota pemerintahan Damaskus. Akibatnya orang Arab asli yang apabila dikirim dan ditempatkan di sana tentu kurang menguasai situasi daerah dan belum berintegrasi secara dekat dengan masyarakat setempat. Kedua, memberikan jabatan kepada *mawali* untuk daerah yang khusus yang mayoritas penduduknya muslim non-Arab memudahkan pengaturan roda pemerintahan dan menekan tingginya konflik dalam masyarakat serta lebih menjamin stabilitas nasional.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

Ketiga, oknum pejabat yang diangkat itu selain memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya juga tidak diragukan loyalitasnya dengan khalifah serta integritasnya dengan masyarakat.

Para penguasa Umayyah tidak hanya mengangkat *mawali* sebagai gubernur di Magrib, tetapi juga mengangkat sebagian mereka di propinsi-propinsi Asia. Misalnya Thariq bin Amir, gubernur Madinah tahun 73-74 H. Ia seorang *maula* dari Usman bin Affan. Selanjutnya khalifah Abdul Malik, juga mengangkat seorang *maula* bernama Dinar bin Dinar untuk menduduki jabatan gubernur di Qinnasrin, suatu wilayah yang strategis dan penting di propinsi Siria<sup>5</sup> sudah tentu ia adalah orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa karena memangku jabatan gubernur di wilayah yang berdekatan dengan perbatasan Byzantium. Hal ini dibuktikan dengan perlawanan yang dilakukan oleh Dinar bin Dinar terhadap negara Byzantium tahun 75 H., sekalipun akhirnya dia mati sebagai seorang syuhada. Meskipun selama periode Umayyah jumlah *mawali* menjadi gubernur sedikit, tetapi ini menunjukkan bahwa beberapa orang dari golongan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

*mawali* telah memperoleh kedudukan (status) tinggi dalam mobilitas sosial universal.

## 2. Jabatan *Mawali* di *Diwan al-Kharaj*

Maimun bin Mihrum adalah salah seorang pejabat Umayyah di Departemen Keuangan (pajak negara). Sedang sebelumnya ia adalah seorang hamba sahaya (mamluk). Dia dikuasai oleh seorang perempuan dari banu Azd. Setelah dirinya merdeka dari perbudakan, Maimun menjadi seorang saudagar kain (*bazzar*). Sebagai seorang pedagang posisi kehidupannya meningkat. Kemudian Maimun diangkat untuk jabatan direktur pada Departemen Keuangan (*Diwan al-Kharaj*) di Mesopotamia (jazirah) oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz<sup>6</sup>. Karir Maimun bin Muhram adalah sebuah contoh yang menonjol dari mobilitas vertikal pada masa Umayyah. Hal itu terbukti ia naik dari strata yang lebih rendah di masyarakat

---

<sup>6</sup>*Ibid.* Umar bin Abdul Aziz (99-101 H./717-720 M.) seorang penguasa yang menonjol karena sangat berbeda dengan para pendahulunya, dan pemerintahannya yang singkat dipandang oleh orang Islam sebagai titik cerah pemerintahan dalam satu abad. Ia mengumumkan bahwa orang-orang *mawali* ditempatkan berdasarkan persamaan dengan orang-orang Arab. Di bawah pemerintahannya para *mawali* dikualikan dari pajak *kharaj* dan *jizyah*, dan ditetapkan bahwa mereka menerima uang pensiun dari negara. Akibatnya banyak orang termotifasi untuk memeluk Islam. Lihat Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Affandi, cet. 3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 228-229.

(budak) menjadi seorang *maula* (klien) kemudian menjadi seorang saudagar yang sukses dan akhirnya memperoleh jabatan direktur di Departemen Keuangan. Jabatan direktur di Departemen Keuangan tentu tidak dapat diberikan kepada sembarang orang, tetapi harus diduduki oleh orang yang benar-benar memiliki kapasitas keilmuan, kemampuan dan keahlian memadai. Latar belakang Maimun bin Mihrum sebagai seorang budak, klien dan saudagar/pengusaha sukses menjadikannya tampil sebagai sosok pribadi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dan cocok menduduki jabatan tersebut.

Ada beberapa contoh lain dari pada pegawai Umayyah yang bangkit dari posisi rendah di masyarakat. Abdul hamid bin Yahya sekretaris (semacam menteri) Umayyah yang terkenal dalam sejarah adalah seorang *maula* Al-'Ala bin Wahab Al-Amiri. Abdul Hamid adalah seorang retorik Arab kawakan dan seorang kaligrafer yang kreatif<sup>7</sup>. Nampaknya Abdul Hamid juga merupakan contoh nyata, bagaimana seorang *maula* dapat memperoleh kedudukan dengan bermodalkan bakat belaka. Dari pemerintah Muawiyah I sampai kepada Hisyam

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

ditemukan bukti jelas yang menunjukkan bahwa Departemen Keuangan (pajak negara) Umayyah dikelola oleh pegawai-pegawai yang berasal dari golongan *mawali*. Sedangkan orang-orang Arab tidak mampu mengelola urusan-urusan keuangan yang memang rumit, setidaknya selama abad pertama dan kedua hijriah (abad VII-VIII M.). Para pejabat Umayyah nampaknya menyadari kenyataan ini, bahwa para pejabat *mawali* memiliki ketrampilan istimewa di dalam mengelola urusan-urusan keuangan dan pajak negara.

### 3. Jabatan *Mawali* di *Diwan al-Khatam* dan *al-Rasail*.

Ada dua departemen penting pada pemerintahan pusat Umayyah yang memperkerjakan para pegawai yang berasal dari kalangan *mawali*. Departemen tersebut adalah Departemen *al-Khatam* kerajaan dan Departemen Korespondensi (*Diwan al-Rasail*). Kedua departemen itu penting sebab berkenaan dengan urusan-urusan manajemen internal kerajaan. Pemerintahan propinsi kerajaan Umayyah memiliki departemen korespondensi (surat-menyurat), namun departemen ini bukan merupakan cabang dari Departemen *al-Khatam*. Kedua departemen pusat tersebut merupakan sumber informasi, sebab di sinilah para pegawai non-Arab

bekerja. *Diwan al-Khatam* menjalankan tugas dalam bidang stamping (pengecapan) surat-surat pegawai. Pimpinan kementrian *Diwan al-Khatam* bisa dari orang Arab atau dari *maula*<sup>8</sup>. Bagaimanapun menjadi direktur pada *Diwan al-Khatam* merupakan satu bukti kemajuan yang dicapai oleh *mawali*. Karena *mawali* adalah klien-klien khalifah, maka dapat difahami bahwa kaum *mawali* berada di bawah kekuasaan khalifah. Sebab itu tugas *Diwan al-Khatam* mengurus rahasia kepegawaian pada pemerintahan memerlukan profil semacam *mawali* (*mawali* berasal dari golongan rendah/ budak-budak) yang notabene amat setia kepada tuannya. Loyalitas dan sikap rendah hati barangkali merupakan faktor penting bagi penunjukan dan pengangkatan kaum *mawali* di lingkungan pemerintahan.

Adapun nama-nama dari golongan *mawali* yang ditugaskan di Departemen *al-Khatam* kerajaan ini adalah sebagai berikut:

Abdul Malik telah mempekerjakan *maulanya*, yakni Junnah sebagai pegawai yang menjalankan tugas di Departemen Khatam. Demikian pula Al-Walid telah mempekerjakan *maulanya* Syu'aib Al-Sabi sebagai pegawai utama di departemen pusat. Khalifah Yazid

---

<sup>8</sup>M.A.J. Beg, *Op. cit.*, hal. 46.

dan Al-Walid mempekerjakan dua *maulanya*; yakni Amr bin Al-Harits dan Qatan (*Qutn*), di *Diwan al-Khatam*<sup>9</sup>. Pengangkatan yang dilakukan para khalifah dari kaum *mawali* ini merupakan peningkatan status sosial. Dirinya naik dalam pangkat dan status sebagai akibat memangku jabatan penting. Selain keinginan kuat dari kaum *mawali* untuk mendapat jabatan di *diwan al-Khatam* sebagai tanda bahwa mobilitas mereka meningkat, hal itu juga mengindikasikan kaum *mawali* benar-benar memiliki potensi dan sangat dibutuhkan.

Banyak pula pejabat terkemuka yang berasal dari kaum *mawali* (seperti: Al-Laith bin Abi Rugayah, Rusydain, Salim dan lain-lain) yang ditugaskan pada *Diwan Al-Rasail*.

## B. Mawali Sebagai Kekuatan Militer

Dari sejak berdirinya Dinasti Umayyah sudah menunjukkan kekuatan yang ampuh di bidang militer. Penduduk Suriah yang lama diperintah Muawiyah mempunyai ketentaraan yang kokoh, terlatih dan disiplin di garis depan dalam peperangan melawan

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal. 47.

Romawi<sup>10</sup>. Jumlah kekuatan militer itu bertambah terus seiring dengan bertambah luasnya ekspansi wilayah yang terdiri dari tidak saja orang-orang Arab, tetapi juga merekrut kekuatan kaum budak bahkan *mawali*. Bagi kaum budak, karena sebagian majikan mempunyai anggapan bahwa mereka tidak memiliki ketrampilan militer dan takut akan timbulnya pembontakan oleh budak-budak, maka hanya sedikit dari para budak dimasukkan ke dalam dinas kemiliteran<sup>11</sup>. Dengan demikian mereka bisa lebih mudah diawasi dan ketrampilan non militer yang mereka miliki itupun bisa dimanfaatkan.

Bagi kaum *mawali* yang dipekerjakan sebagai infantri di dalam militer, mereka tidak tercatat di dalam daftar resmi (*Diwan*). Oleh karena itu biasanya mereka tidak menerima gaji. Menurut Thabari ada 20.000 orang serdadu *mawali* dalam tentara Umayyah di Khurasan pada tahun 100 H. (718-719 M.), dan tak seorangpun di antara mereka yang memperoleh upah ('*ata*) atau diberi perbekalan. (*rizq*)<sup>12</sup>.

<sup>10</sup>Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1977), hal. 70.

<sup>11</sup>Daniel Pipes, *Sistem Militer Pemerintahan Islam*, terj. San-Siregar, cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 71.

<sup>12</sup>Lihat Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Thabari, *Tarikh Umam wa al-Mulk at-Thubari*, juz. 6, (Beirut : Darus Waidan, 1964), hal. 559.

Tampaknya tugas kemiliteran kaum *mawali* dalam tentara Umayyah tidak dihargai. Oleh karena itu, perlu dipersoalkan apa yang menjadi penyebab sehingga kaum *mawali* tidak menerima gaji. Bagian merekapun dalam harta rampasan perang (*ghanimah*) sangat minim. Mungkin hal ini adalah kekhawatiran para khalifah Umayyah bila gaji para tentara *mawali* diberikan sama dengan tentara muslim Arab, tentara *mawali* akan memiliki peluang besar membangun sebuah gerakan oposisi untuk menggulingkan kekuasaan khalifah Umayyah secara internal. Dengan demikian kaum *mawali* tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh kemajuan dalam ketentaraan Umayyah. Rupanya bangsa Arab telah melakukan ketidakadilan yang besar terhadap kawan-kawan serdadu muslim keturunan Arab. Jelasnya, semua jabatan tinggi militer dimonopoli oleh orang-orang Arab.

Akan tetapi situasi diskriminasi penggajian tentara di dalam dinas kemiliteran bagi kalangan *mawali* ini sempat juga mengalami pemurnian, gaji mereka dibayar sama dengan muslim Arab lainnya, yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Abd Aziz (99-101 H./717-719). Umar mengumumkan bawah orang-orang *mawali* ini harus ditempatkan berdasarkan persamaan

dengan orang-orang Arab. Di dalam pemerintahannya pengutipan/pemungutan pajak *kharaj* dan *jizyah* dihapuskan, dan bahkan dibuat ketentuan bahwa mereka dapat menerima uang pensiun dari negara<sup>13</sup>, sehingga hal itu menjadi motivasi dan rangsangan bagi orang-orang kafir berbondong-bondong memeluk agama Islam.

Kebijakan Umar bin Abd Aziz antara lain memecat seorang amir di salah satu daerah kekuasaan negara, karena ia mengambil/memungut *jizyah* dari *ahl kitab* yang menyatakan masuk Islam dengan alasan mereka masuk Islam semata-mata karena ingin menghindar dari *jizyah*. Akibatnya mereka enggan memeluk Islam dan tetap memeluk agama mereka. Dalam surat pemecatannya Umar Bin Abdul Aziz menandakan “Sesungguhnya Allah SWT mengutus Muhammad SAW sebagai da’i, bukan sebagai tukang pemungut pajak<sup>14</sup>. Hal itu menunjukkan bahwa Umar Bin Abdul Aziz merealisasikan dasar amanah dalam hukum, bersandar kepada orang-orang terpercaya dan spesialis dalam bidangnya. Ia memberikan jabatan kepada orang-orang yang amanah dan menonaktifkan

<sup>13</sup>Syed Mahmudunnasir, *Op. cit.*, hal. 229

<sup>14</sup>Ibn. Jarir At-Thabari, *Loc. Cit.*

orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Ia berusaha keras untuk mewujudkan kembalinya khalifah Rasyidin.

Umar Dari uraian di atas difahami bahwa keterlibatan kaum *mawali* dalam ketentaraan Dinasti Umayyah sebetulnya cukup besar dan memang jabatan pada dinas militer ini merupakan peningkatan martabat mereka dalam kehidupan sosial masyarakatan Arab. Ronald Freedman dkk, mengemukakan bahwa adalah menyenangkan kalau seorang itu diketahui sebagai seorang yang mempunyai status yang tinggi<sup>15</sup>. Akan tetapi peranan *mawali* dalam bidang kemiliteran ini belum sepenuhnya sempurna. Sebab gaji yang semestinya mereka dapatkan dari pemerintah Dinasti Umayyah ternyata hanya diberikan kepada tentara yang bersuku Arab muslim. Andil kaum *mawali* dalam upaya memperkuat pasukan militer, dan dalam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah taklukkan terus mereka lakukan guna mendapatkan kedudukan/status sosial yang lebih baik sekalipun hak-hak mereka terabaikan. Jadi dari aspek keadilan hukum Dinasti Umayyah sangat mengutamakan kepentingan muslim Arab dibanding muslim non Arab. Kecuali itu, kaum *mawali* dan muslim Arab memiliki kedudukan yang sama dalam

---

<sup>15</sup>Soleman B. Taneko, *Op. cit.*, hal. 87.

hukum dan pemerintahan hanya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sedang sesudah Umar bin Abdul Aziz digantikan oleh khalifah Umayyah berikutnya suasana ketidakadilan dalam persamaan hak ini tetap mereka rasakan.

### C. Mawali Sebagai Ilmuwan

Memperbincangkan ilmu pengetahuan di dunia Islam, sesungguhnya sejak awal kedatangan Islam semangat keilmuan telah muncul. Diturunkannya kitab suci al-Qur'an kepada nabi Muhammad SAW, sudah menuntut keharusan agar umat mampu membaca dan menulis. Raulullah sendiri sangat gigih mempelopori kegiatan belajar tulis baca ini. Bagaimana beliau misalnya memanfaatkan tawanan perang Badar untuk mengusahakan dan meningkatkan tulis baca bagi umatnya<sup>16</sup>.

Memang dapat difahami bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di awal-awal sejarah Islam, termasuk masa pemerintahan bani Umayyah, belum memperlihatkan perkembangan yang pesat seperti terlihat pada masa pemerintahan bani Abbas. Meskipun demikian tidak berarti di masa pemerintahan bani Umayyah ini tidak ada perkembangan sama sekali.

Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Umayyah mencakup ilmu agama, sejarah dan kisah serta filsafat. Yang paling menonjol dari tiga bidang tersebut adalah sastra dan kisah-kisah. Hal ini disebabkan khilafah bani Umayyah di bangun di atas dasar kekerasan. Oleh karenanya, para khalifah sangat memerlukan dukungan dari para penyair dan ahli cerita, sebab mereka inilah yang menyanjung dan mengangkat nama para khalifah tersebut. Sementara ilmu agama dan filsafat belum begitu digemari, dan belum menjelma dalam bentuk resmi atau terkodefikasi. Karena pengkodefikasian (*tadwin*) ilmu secara resmi di dunia Islam baru dilakukan pada masa pemerintahan bani Abbas.

Kurang berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemikiran di masa bani Umayyah ini nampaknya lebih disebabkan oleh kondisi sosial politik dan soal waktu. Seandainya Dinasti ini tetap hidup sampai ketika bani Abbas, demikian menurut Ahmad Amin, niscaya akan lahir pula pergerakan dan kemajuan ilmiah serta akan terwujud kesejahteraan sosial seperti yang berhasil diupayakan oleh bani Abbas. Sebab pada masa inilah muncul aliran-aliran keagamaan seperti Khawarij dan

---

<sup>16</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (t.t.p: Dar-Al

Mu'tazilah. Para ulama waktu itu sudah mulai membicarakan masalah qadar dan lainnya, mereka juga sudah terbiasa berdiskusi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani<sup>17</sup>. Pada masa ini pula mulai muncul berbagai karya tulis dan buku terjemahan.

Dominasi para ilmuwan dalam aktifitas keilmuan pada masa sahabat dan tabi'in nampaknya diduduki oleh ilmuwan muslim Arab. Akan tetapi setelah Islam berkembang ke Bagdad, banyaklah orang-orang Islam non-Arab yang belajar tentang Islam. Sehingga pada masa Dinasti Umayyah ini para ilmuwan dari kalangan *mawali* mulai bermunculan. Seperti di Madinah, Sulaiman bin Yasar, ayahnya adalah *maula* Maimunah istri Rasulullah. Nafi' Rabi'ah al-Ra'iy. Di Makkah, Mujahid bin Jabr adalah *maula* dari bani Makhjum, Ikrimah, Atha' bin Rabah. Di kufah Said bin Jubair, Muhammad bin Sirin, Hasan Basri. Di Syam Mahkal bin Abdullah. Di Mesir, Yazid bin Habib<sup>18</sup>. Mereka ini semua adalah para *maula* dan keturunannya.

Kaum *mawali* paling senior adalah penduduk Persia, terhimpun di dalamnya banyak orang-orang

---

Fikri, t.t ), hal. 78.

<sup>17</sup>Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), hal. 2-3.

<sup>18</sup>Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, cet.X, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, 1965), hal. 152-153.

terdidik dan memiliki dedikasi yang memeluk Islam secara serius, sehingga dapat memahami dengan baik doktrin dan ajaran-ajarannya. Berselang dalam waktu yang tidak lama *mawali* Persia, Turki dan lainnya telah memiliki doktor-doktor Ushuluddin dan Fiqih yang ulung, dan tidak heran jika ilmu-ilmu ini hampir sepenuhnya di tangan orang *mawali*. Sejarawan Ibn Khaldun mengemukakan bahwa karena hukum dan teologi digali di kota-kota besar kerajaan Islam, dan karena penduduk utamanya adalah orang-orang Persia yang telah lama berkecimpung dalam bidang ilmu-ilmu peradaban, maka akibatnya profesor-profesor paling awal dan paling terkemuka berbagai ilmu adalah orang-orang Persia. Namun para panglima yang memimpin berbagai suku membentuk pasukan penakluk, berlandaskan adat mereka, menganggap rakyat yang ditaklukkannya itu sebagai rakyat yang lebih rendah. Mereka yang mendukung sikap arabisme ini mengingkari segala klaim Persia dalam bidang sastra Arab, meskipun pada kenyataannya para peneliti terkemuka dalam bahasa Arab, para ahli tafsir al-Qur'an yang paling gigih dan tidak sedikit dari para penyusun puisi yang bermutu tinggi adalah orang-orang Persia<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup>Reuben Levy, *Susunan Masyarakat Islam*, terj. H.A.

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa dari aspek keilmuan orang-orang muslim Persia memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang muslim Arab sendiri. Sumbangan mereka pada aspek ini sungguh begitu besar bagi pembangun dan kemajuan serta kegemilangan dunia Islam, yang puncaknya dapat dibuktikan pada masa-masa selanjutnya, masa khilafah Abbasiyah. Kualitas sumber daya manusia *mawali* seperti itu dilatarbelakangi oleh kebudayaan mereka yang begitu maju dan lebih tua dibanding orang-orang Arab. Namun prestasi mereka tetap tidak cukup kuat dalam upaya menempatkan diri secara sama dan seimbang dengan orang Arab, baik dalam hukum maupun pemerintahan. Sebab kelompok aristokrat Arab yang menerima pendidikan dari tradisi lama, tidak saja enggan menerima dan mengakui persamaan terhadap golongan *mawali*, tetapi juga bahkan orang-orang merdeka dari golongan dan warna kulit mereka sendiripun dipandang berkedudukan lebih rendah.

#### **D. Mawali Sebagai Penjaga Pintu Istana.**

Sebagai sebuah Dinasti yang besar dan kuat tentu ditopang oleh kredibilitas khalifah dan

kedisiplinan para pejabat dan juga petugas *security*. Para pengawal atau penjaga pintu istana terdiri dari orang-orang pilihan yang kecakapan dan kemampuannya dapat diandalkan. Para khalifah Umayyah sama dengan kepala negara lainnya tidak dibolehkan mengadakan pertemuan dengan setiap orang yang bermaksud menemuinya secara pribadi. Dengan penuh resiko dan tidak pandang bulu, seorang pegawai khalifah tidak membiarkan orang-orang asing yang bermaksud menemui khalifah. Oleh karena itu khalifah Umayyah menugaskan pegawai kerajaan untuk mendampingi raja kemana saja dia pergi, sekalipun pergi ke mesjid<sup>20</sup>. Hal ini dilakukan tentu untuk pengamanan dan keselamatan diri dan keluarga khalifah dari kemungkinan serangan dan niat jahat orang-orang tak dikenal. Dan juga guna keefektifan tugas formal kekhalifahan. Sebab bila semua orang, di semua waktu dan tempat dapat saja bertemu dengan seorang raja, maka keamanan dan keselamatan raja serta kedisiplinan kerja menjadi menurun, ditambah lagi wibawa khalifah di mata bangsa lain kurang terhormat.

Menurut para sejarawan Arab hampir semua khalifah Umayyah menggunakan *hajib*. *Hajib* ini

---

<sup>20</sup>M. A.J. Beg, *Op. cit.*, hal. 52.

bertugas mengadakan wawancara (tanya jawab pemeriksaan) kepada setiap tamu khalifah, dan dirinyalah yang memutuskan boleh tidaknya seorang bertemu dengan khalifah. Memperkenalkan wakil resmi raja dan orang-orang terkemuka dari negara-negara asing yang menjadi tamu khalifah termasuk tugas *hajib*<sup>21</sup>.

Pada umumnya khalifah-khalifah Umayyah mengangkat kaum *mawali* yang berasal dari non-Arab untuk jabatan *hajib*. *Hajib* atau penjaga pintu istana khalifah adalah seorang pegawai yang kemungkinan besar posisinya sangat kuat disebabkan dekat dengan pribadi khalifah. *Hajib-hajib mawali* sangat dihormati di istana Umayyah. Mereka mengabdikan dengan penuh kesetiaan kepada tuan-tuannya, dan gaji mereka dibayar dengan baik disebabkan pelayanan baik yang mereka lakukan terhadap pemerintah Umayyah.

5. *Yusuf* Tingkat kepatuhan dan kesetiaan serta kejujuran *mawali* ini mungkin jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang Arab asli. Sebab orang-orang muslim non-Arab ini demi untuk mendapatkan kedudukan yang sederajat dengan Arab diperlukan kesungguhan mereka dalam membantu tuan-tuannya dan khalifah Umayyah.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 53.

8. M. Nama-nama *hajib* kekhalifahan Umayyah di Damaskus tersebut adalah:

9. Khalid, seorang *maula* Hisyam bin Abd Malik

Nama-nama <i>hajib</i> Umayyah	Dalam tugas pelayanan terhadap khalifah:
1. Raba, seorang <i>maula</i> dari Muawiyah	Muawiyah bin Abi Sufyan (41-60 H./660-680 M). Yazid bin Muawiyah (60-64 H./680-683 M.)
2. Khalid seorang <i>maula</i> dari Yazid	Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah (64 H./683 M.).
3. Safura, seorang <i>maula</i> dari Muawiyah	Marwan bin Al-Hakam (64-65 H./684-685 M.)
4. Abu Suhail Al-Sawad, seorang <i>maula</i> dari Marwan	Abdul Malik bin Marwan (65-86 H./685-705 M.)
5. Yusuf, seorang <i>maula</i> dari Abd. Malik	Al-Walid bin Abd Malik (86-96 H./705-715 M.)
6. Said, seorang <i>maula</i> dari al-Walid	Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H./715-717 M.)
7. Abu Ubaidah, seorang <i>maula</i> dari Sulaiman	Umar bin Abd Malik (99-101 H./717-720 M.)

8. Muzahim, seorang <i>maula</i> dari Umar II	Yazid bin Abd. Malik (101-105 H./720-724 M.)
9. Khalid, seorang <i>maula</i> dari Yazid II	Hisyam bin Abd Malik (105-125 H./724-743) Al-Walid bin Yazid (125- 126 H./743-744 M.)
10. Al-Harits, seorang <i>maula</i> dari Hisyam	Yazid bin Walid bin Abdul Malik (126 H./744 M.)
11. Qatan, atau Gutn, seorang <i>maula</i> dari Walid II	Marwan bin Muhammad (127-132 H./744-750 M.) <sup>22</sup>
12. Jubair, seorang <i>maula</i> dari Yazid III	
13. Sulaiman, seorang <i>maula</i> dari Marwan II	

*Hajib-hajib* khalifah Umayyah yang bertugas di istana Umayyah di Damaskus merupakan pegawai yang memiliki tingkatan sangat tinggi. Seorang *mawali* yang memangku jabatan ini memiliki status yang tinggi tidak

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 56.

saja di kalangan orang-orang non Arab, tetapi juga di kalangan orang-orang Arab sendiri.

Sebetulnya Islam memandang ajaran yang bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama, tidak berkelas-kelas. Atas dasar inilah maka berbagai ras di Timur Tengah merasa tertarik oleh agama dan masyarakat Islam. Pada masa nabi SAW, begitu pula pada masa khalifah al-Rasyidin, berbagai kelompok diberi kelonggaran untuk berintegrasi dalam suatu struktur masyarakat Islam. Tidak ada perbedaan sosial atau ketidakmampuan ekonomi yang dibebankan kepada suatu kelompok. Setiap orang memiliki kesempatan untuk maju di dalam masyarakat.

Akan tetapi soal Islam menyebar keluar wilayah Arab, orang-orang non-Arabpun banyak masuk Islam. Karena orang Arab yang berkuasa pada waktu itu tentu mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding muslim non Arab sebagai pemeluk Islam baru. Karena itu, kata Hodgson, untuk menjadi seorang muslim dalam arti politiknya yang penuh, seorang muallaf harus tergabungkan, sebagai klien (*maula*) dengan salah satu suku Arab muslim, sehingga ia dan keturunannya secara sosial lebih rendah dibanding

dengan anggota-anggota asli suku tersebut<sup>23</sup>. Tidak heran kalau bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan Islam di waktu itu banyak yang berusaha untuk meniru orang-orang Arab dalam bahasa, pakaian, dan adat-istiadat. Bahkan banyak pula yang meninggalkan agama aslinya dan memeluk Islam.

Dari sudut pandang psikologis, tampaknya bangsa Arab pada masa-masa pertumbuhan Islam masih merasakan ketinggian derajat mereka dari bangsa lain, *ashabiyah* (kebangsaan) masih tetap mendominasi pandangan mereka. Hal ini terbukti ketika pengertian *mawali* menjadi lebih meluas. Kalau sebelumnya *mawali* hanya terbatas pengertiannya pada budak-budak yang telah dimerdekakan, maka pada masa kekuasaan bani Umayyah (661-750 M.) yang dikatakan *mawali* itu segenap orang-orang non-Arab, atau disebut juga *al-ajam* (orang-orang non Arab).

Fanatisme Arab yang memandang rendah non Arab, dari sudut pandang politis memang dapat diterima. Sebab kaum *mawali* yang pada umumnya berkiprah pada sektor yang terkait dengan pengetahuan alam, matematika, perindustrian, manajemen

---

<sup>23</sup>Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam (Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia)*, terj. Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 332.

pemerintahan, keuangan, dan lain-lain, memiliki potensi dan punya peluang besar untuk duduk di instansi pemerintahan, dan hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dan pada saatnya akan menjadi ancaman berat bagi tergesurnya kekuasaan orang-orang Arab sebagai pimpinan pemerintahan Dinasti Umayyah ke tangan orang-orang muslim non-Arab (*mawali*). Namun demikian, pada batas-batas tertentu, kaum *mawali* ini tetap dijadikan sebagai mitra kerja bagi penguasa Arab dalam rangka prospektif pembangunan di berbagai aspek pemerintahan, sekalipun kedudukan dan peranan *mawali* ini masih tetap saja lebih rendah dari bangsa Arab sendiri.

Sedang dari sudut pandang hukum Islam, pengaruh dari klasifikasi sosial masyarakat menjadi Arab dan *mawali* ini pada masalah ibadah sama sekali tidak ada. Dalam masalah ibadah, kaum *mawali* tidak berbeda dengan orang merdeka yang lain. Hal ini tercermin dalam firman Allah :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُ

“...Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu..”.

BAB V

Dalam khutbah yang diucapkan nabi Muhammad SAW ketika melakukan haji wada' (haji perpisahan) disebutkan:

“segenap kamu berasal dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada keutamaan bangsa Arab atas bangsa *ajam* (non Arab) kecuali dengan ketakwaannya.”

Atas dasar demikian, tidak ada perbedaan pandangan ulama tentang kedudukan kaum *mawali* dalam maalah ibadah.

Akan tetapi dalam masalah munakahat (pernikahan) hal itu mempunyai pengaruh, khususnya ketika menentukan *kafa'ah* (kesetaraan) antara orang yang berasal dari bangsa Arab dan non-Arab. Jumhur ulama yang terdiri atas ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali memandang bahwa orang Arab tidak setara dengan *mawali* dan bangsa bangsa lain. Sedang Maliki melihat tidak ada perbedaan antara orang-orang Arab dengan non-Arab. Menurut ulama mazhab Maliki, Islam menyerukan persamaan derajat manusia dan penghapusan perbedaan hak dan status sosial manusia.

## BAB V PENUTUP

27.6.21  
SAR  
P  
C1

### A. Kesimpulan.

Istilah *mawali* sudah dikenal sejak masa pra-Islam, yang ketika itu telah banyak menggunakan budak dalam membantu kehidupan rumah tangga dan berbagai sektor kehidupan lain. Pemilikan budak ini bisa diperoleh melalui peperangan atau dengan cara membelinya dari para pedagang budak. Kebanyakan budak tersebut berasal dari bangsa-bangsa non-Arab, seperti bangsa Romawi, Persia, dan lain-lain. Sedikit sekali budak yang dimerdekakan tuannya. Sebab seorang tuan tidak memerdekakan budak kecuali karena hal penting dan mendesak. Karena itu jumlah *mawali* lebih sedikit bila dibanding dengan budak sampai setelah datangnya Islam. Budak-budak yang telah dimerdekakan itu disebut *mawali* dari tuan yang memerdekakannya dan namanya dihubungkan dengan nama bekas tuannya itu. Atau dihubungkan dengan nama suku bekas tuannya tersebut, sesuai kultur Arab harus masuk ke dalam *clain* (suku) salah satu dari suku-suku Arab ketika itu, sehingga budak yang telah merdeka tadi menjadi terhormat. Apabila budak yang telah dimerdekakan itu diakui masuk ke *clain* Arab

tertentu, maka nama suku Arab yang menyediakan bekas budak tersebut sebagai *maulanya* dilekatkan pada bekas budak tersebut, misalnya Nafi' *maula* Ibn Umar. Nafi' adalah bekas budak yang masuk ke *clain* Ibn Umar. Apabila *maula* ini wafat, maka hartanya akan diwarisi oleh suku/orang tempat ia berlindung.

Setelah Islam datang, kebanyakan budak berasal dari tawanan perang. Sebetulnya dalam berbagai peperangan, Islam senantiasa memberi peluang kepada para tawanan untuk memilih salah satu alternatif dari empat hal: (1) masuk Islam; (2) menebus diri dengan harta; (3) menjadi budak; (4) dibunuh. Akan tetapi, kendatipun Islam senantiasa menggaungkan persamaan derajat manusia, seperti terdapat dalam surat al-Hujarat: 13, dan sabda Rasul: "Tiada keutamaan bagi orang Arab atas orang Azam, kecuali dengan takwa". Tampaknya bangsa Arab pada masa-masa perkembangan Islam masih merasakan ketinggian derajat mereka dari bangsa lain, *ashabiyah* (fanatisme) kebangsaan masih tetap mendominasi pandangan mereka. Akibat fanatisme kebangsaan yang dirasakan oleh bangsa Arab ketika itu, selanjutnya membuat pengertian *mawali* menjadi lebih luas. Kalau sebelumnya *mawali* terbatas pada budak-budak yang telah dimerdekakan, maka pada masa

kekuasaan bani Umayyah (661-750 M.) yang dikatakan *mawali* itu ialah segenap orang non-Arab.

Fanatisme Arab ini ternyata tidak mengurangi kiprah dan peranan *mawali* di dunia Islam. Kalau bangsa Arab banyak tertarik kepada kesusastraan dan sejarah, kaum *mawali* banyak berkiprah pada sektor yang terkait dengan pengetahuan alam, matematika, perindustrian, manajemen pemerintahan, keuangan dan lain-lain. Karena itu pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah banyak kedudukan penting dalam pemerintahan dipegang oleh kaum *mawali*. Melihat keadaan demikian, Muawiyah Bin Abi Sufyan (602-680 M.), khalifah pertama Dinasti Umayyah, mulai merasa **khawatir terhadap para *mawali***, namun tetap cenderung menjadikan para *mawali* sebagai mitra dalam mengurus kepentingan negara, mengingat pentingnya stabilitas politik.

Kaum *mawali* mulai berperan dalam pemerintahan Islam baik di kota-kota Damaskus, maupun di propinsi-propinsi. Mereka diangkat pada hampir semua departemen pemerintah, seperti departemen keuangan (*Diwan al-Kharaj*), Departemen Kerajaan (*Diwan al-Khatam*) dan pada Departemen surat-menyurat (*Diwan al-Rasail*). Pengangkatan kaum

*mawali* di jajaran pemerintahan Dinasti Umayyah telah meliputi banyak bidang, mulai dari jabatan administrasi sampai kepada jabatan kedirekturan, baik di berbagai departemen pusat, propinsi, maupun tugas kepemimpinan di bidang ekspansi-ekspansi kemiliteran. Hal ini terutama pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Azis.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya status *mawali* dalam masyarakat Arab pada masa Dinasti Umayyah. Pertama, karena masyarakat Islam pada mulanya tersusun atas orang-orang Arab, namun dengan proses ekspansi, orang-orang non-Arab banyak masuk Islam dan menggabungkan diri ke dalam salah satu suku Arab. Sehingga ketinggian derajat orang-orang Arab sangat dirasakan mereka. Kedua, *ashabiyah* (fanatisme) kebangsaan masih tetap mendominasi pandangan mereka. Fanatisme inilah yang berperan penting menggeser pengertian *mawali* dari makna budak yang dimerdekakan kepada makna baru yang lebih luas yaitu setiap muslim non-Arab. Secara teologis, hukum Islam, sikap pemerintah Dinasti Umayyah yang memandang rendah *mawali* telah bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Dimana Islam menggunakan ajaran persamaan derajat manusia.

Namun dari aspek politis, orang-orang Arab sebagai penganut Islam awal dan berperan dalam berbagai ekspansi tentu mempunyai keinginan kuat untuk tetap berkuasa dalam pemerintahan dan dalam kehidupan sosial. Karenanya, salah satu upaya preventif penguasa muslim Arab dari kemungkinan bergesernya jabatan mereka kepada pihak lain adalah dengan memarjinalisasi *mawali* dan mempertahankan superioritas Arab. Dan aspek psikologis orang-orang Arab menganggap suku mereka lebih mulia dari bangsa lain. Hal itu disebabkan mereka adalah keturunan nabi Muhammad SAW. Dan Muhammad SAW adalah keturunan nabi Ismail As, ditambah lagi bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab (bahasa penakluk). Bagi kaum *mawali*, marjinalisasi status sehingga menyebabkan rendahnya peranan mereka secara psikologis memberi tekanan dan beban mental yang berat. Sebab *mawali* yang mayoritas bangsa Persia dan Armenia sudah memiliki ilmu pengetahuan dan peradaban yang lebih maju dibanding orang Arab. Sehingga menimbulkan konflik psikologis tersendiri yang senantiasa *mawali* terus mencari jalan keluar untuk terwujudnya persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan orang Arab. Secara sosio-kultural,

## DAFTAR BACAAN

- Abd al-Mun'im Majid, *Tarikh al-Hadharah al-Islamiyah fi al-'Ushur Wustha*, (Kairo: ttp, 1978).
- Abd al-Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Abdal-Syafiy, Muhammad Abd al-Salam, *Musnad al-Imam Ahmad*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1993).
- Abdur Rahman I. Doi, *Muamalah (Syariah III)*, terj. Zainuddin dan Rusdy Sulaiman, cetl, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996).
- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikri, 1990).
- Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Thabari, *Tarikh Umam wa al-Mulk at-Thabari*, juz.6, (Beirut : Darus Waidan, 1964).
- Abu Jarir al-Thabary, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987).
- Abul A'la al-Maududi, *Khalifah dan Kerajaan Islam*, (Bandung: Mizan, 1984).
- Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, cet. 2, (Bandung: Mizan, 1993).
- Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t).
- Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Singapore: Sulaiman Mar'iy, 1965).
- Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa*, (Bandung: Rusyda, 1987).

- Ahmad Anwar, Syekh, *Keadilan Sosial Versi Islam*, (Jakarta: Arista Pramatyasa, 1994).
- Ahmad Ibn Zaini Dahlan, al-Sayyid, *Al-Futuhah al-Islamiyah*, Juz. II, (Mesir: Maktabah al-Nahdzah al-Misriyah, tt.).
- Ahmad Syalabi, *Al-Tarikh al-Islami wa al-Khulafa'*, (Beirut: Dar al-Kutub,tt).
- Ahmad Syalabi, *Tarikh al-Islami*, Juz III, (Kairo: Al-Nahdzah, 1978).
- Ahmad Syalabi, *Tarikh al-Mausu'ah al-Islami*, (Mesir : Maktabah al-Nahdhah, 1975).
- Ahmad Syalaby, *Studi Komparatif Tentang Agama Islam*, Cet I, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988).
- Akbar S. Ahmed, *Discovering Islam, Making Sense of History and Society*, (London and New York: Routledge, 1989).
- Al Sibaiy, Mushtafa, *Sumbangan Islam Kepada Peradaban Dunia*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1985).
- Ali Darib, Su'ud Ibn Sa'ad, *Al-Tanzim al-Qadla'iy fi al-Arabiyah al-Saudiyah*, (Riyad: Mutabi' al Hanafiyah, 1983).
- Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1977).
- Ali, K, *Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)*, terj. Ghufron A. Mas'adi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Ali.K., *A Study of Islamic History*, (India: Idarah al-Adabiyah Delhi, 1980).
- Al-Kahlany, *Subulussalam*, juz 4, (Singapura : Al-Harmain, 1960).

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Dar al-Kutub al-Arabi: ttp, 1967).
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Tarikh al-Khulafa*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980).
- Alvin L. Bertnand, *Sosiologi*, terj. Sanafiah S. Faisal, (Surabaya : Bina Ilmu, 1980).
- Amir Hasan Siddiqi, *Studies in Islamic History*, terj. M.J. Irawan, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985).
- Asghar Ali Engineer, *The Origin Development of Islam*, (Bombay: Orient Logman, 1980).
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1985).
- Batras Bustami, *Adaba' al-Arab fi al-Jahiliyah wa al-Sadr al-Islam*, (Beirut: Dar al-Jail, 1979).
- Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihsan Ali Fauzi, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Bernard Lewis, *Islam, Religion and Society*, (London: Harper Torchbooks, 1974).
- Brocklemane, Carl, (Ed.), *History of The Islamic People*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1980).
- Bryan S. Turner, *Sosiologi Islam*, terj. G.A. Ticoalu, (Jakarta: Grafindo Persada, 1994).
- Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, terj. Tim Penerjemah PSH, cet.2, (Jakarta: Pustak Sinar Harapan, 1994).
- Clifford Edmund Bosworth, *The Islamic Dynasties*, (Edinburgh: University Press, 1980).

- Daniel Pipes, *Sistem Militer Pemerintahan Islam*, terj. San-Siregar, cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1983).
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2. (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993).
- Depdikbud., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoave, 1997).
- Fuad Muhammad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, Cet. I, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1988).
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1994).
- Hartini, G. Kartasapoetra, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Harun Nasution, (Ed.) *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992).
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI-Press, 1995).
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Yogyakarta: Kota kembang, 1989).
- Hugh Kennedy, *A History of The Near East of The Prophet and The Age of The Caliphates*, (New York: tpt, 1991).
- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, (Mesir: Mathba'ah Mustafa Muhammad, tt).

- Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, Juz 3. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt).
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Al-Ta'lif wa al-Anba'ah wa al-Nashar, tt).
- Ibn Qutaibah, *Al-Imamah wa al-Siyasah*, (Kairo: Mu'assasah al-babi wa Syurkawah, tt).
- Ibn Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Muqtasid*, jilid I, (ttp.tt).
- Ibn Taimiyah, *Ilmu al-*, (Beirut: Al-'Alam al-Kutub, 1995), hal. 130.
- Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).
- Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, (New York: Cambridge University Press, 1989).
- James Hastings, (ed), *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vol. III, (New York : Great Britain, tt).
- Janit Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, terj. Tim Penterjemah Pustaka Firdaus, 1995).
- Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulah Umayyah di Damaskus*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of TheMmodern Islamic World*, Vol. 3, (New York : Oxford University Press), 1995.
- Jurji Zaidan, *History of Islamic Civilization*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981)
- Jurji Zaidan, *Tarikh al-Tamaddun al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Maktabah al-Hayat, tt).
- K.H. Qomaruddin Saleh, *Asbab Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, cet II, (Bandung: Diponegoro, 1975).

- Khudzari Bek, Muhammad, *Muhadzarah Tarikh al-Umam al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Istiqamah, 1930).
- Koentjoroningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Universitas, 1966).
- M.A. Shaban, *Islamic History; A New Interpretation*, (London: Cambridge, 1971).
- M.A. Shaban, *The Abbasid Revolution*, (New York: Cambridge University Press, 1970).
- M.A.J. Beg, *Social Mobility in Islamic Civilization*, terj. Adeng Muchtar Ghazali dan Thong A. Hinduan, *Mobilitas Sosial dalam Peradaban Islam*, Cet. 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993).
- Mahmud Syakir, *Al-Tarikh al-Islami*, IV (Beirut: Maktabah, al-Islami, 1991).
- Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam (Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia)*, terj. Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Montgomery Watt, W., *Kejayaan Islam*, Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1990).
- Montgomery Watt, W., *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah*, terj. Helmi Ali, Muntaha Azhari, (Jakarta: Guna Aksara, 1988).
- Muhammad Abd al-Salam Abd al-Syefy. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993).
- Muhammad abu Fadl, *Najhu al-Balaghah*, (Beirut: Dar al-Jail, 1404 H).

- Nurcholis Madjid, *Islam : Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992).
- Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (London: The Macmillan Press, 1991).
- PT. Ochtiar Baru Van Hoave, *Ensyclopedi Hukum Islam*, jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru, 1997).
- Qamaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, terj. Taufik Adnan Amal, cet. I, (Bandung: Pustaka, 1987).
- Reuben Levy, *The Social Structur of Islam*, terj. H.A. Lidjito, Susunan masyarakat Islam, (Jakarta: Firdaus, 1986).
- Richard Bell, *The Origin of Islamic in Its Cristian Environment*, (London: Eran cass and Company Limited, 1978).
- Said Ramadhan, *Islamic Law; Its Scope and Equity*, terj. Suadi Sa'ad "Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya", (Jakarta: Gaya Media, 1986).
- Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz. 2, (Beirut: Manar, 1995), hal. 150-151).
- Sir William Munir, *The Chalipate Its Rice Decline and Fall*, (London: Dar Puiblisher ITD, 1984).
- Soerjeant., R.B., Haran and Hauta, *The Sacred Anclove in Arabia*, dalam *Melanges Taha Husein*, (Kairo: tp. 1963).
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
- Soetomo, *Masalah-Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995).

- Soleman B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, cet. 2, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1993).
- Stephen Humpreys, R., *Islamic History*, (America: Princeton University Press, 1991).
- Suanders J.J., *A History of Medieval Islam*, (London : ttp, 1980).
- Syed Amir Ali, *A. History of The Saracens*, (New Delhi: Kitab Bavan, 1981). Syed Mahmuddunasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Affandi, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1993).
- Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Affandi, cet. 3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993).
- Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Abd. Rochim, C.N., (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990).
- W. Montgomery Watt, *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah*, terj. Helmi Ali, Muntaha Azhari, Cet. I, (Jakarta: P3M, 1988).
- Yusuf Qordhowi, *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*, terj. Muhammad Baqir, Cet I, (Bandung: Mizan, 1985).
- Z.A. Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Zakki Badawi, A., *A Dictionary of the Social Sciences*, (Beirut: Librarie du Liban, 1978).